

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202164883, 12 November 2021

Pencipta

Nama : **Ahmad Rofii, MA, LL.M, Ph.D**
Alamat : Blok Barat RT 01 RW 03 Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Cirebon, JAWA BARAT, 45171
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Ahmad Rofii, MA, LL.M, Ph.D**
Alamat : Blok Barat RT 01 RW 03 Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Cirebon, JAWA BARAT, 45171
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Karya Ilmiah**
Judul Ciptaan : **Edisi Kritis Kitab Fikih Perkawinan Di Nusantara**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 11 November 2021, di Cirebon
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000300462

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.
NIP.197112182002121001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

EDISI KRITIS
KITAB FIKIH PERKAWINAN DI NUSANTARA

Ahmad Rofii

Kementerian Agama Republik Indonesia
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRAK

Sejak berabad-abad yang lalu, literatur-literatur fiqh sudah dapat ditemui dan dikaji oleh orang Islam di Nusantara (*Jāwah*). Secara umum karya-karya tersebut berafiliasi kepada mazhab Syafi'i. Kenyataan ini selaras dengan karakter hukum Islam yang pertama kali dikenalkan kepada penduduk Nusantara dan yang mendominasi wacana fiqh pada masa berikutnya. Khususnya di tanah Jawa, karya-karya fiqh yang dipelajari biasanya adalah kitab-kitab berbahasa Arab dari abad pertengahan.

Naskah *Kitāb al-Nikāḥ* (KN) yang dikaji dalam tulisan ini berbicara secara khusus tentang fiqh pernikahan mazhab Syafi'i. Ia ditulis dengan menggunakan bahasa Arab oleh Abū 'Abd Allāh Ḥusain ibn Aḥmad al-Mahfanī. Bahwa teks tersebut berasal dari penulis Nusantara (Jawa/Melayu) dikuatkan oleh banyak peneliti seperti Carl Brockelmann dan Nicholas Heer. Naskahnya juga dapat ditemukan di beberapa tempat khususnya di Cirebon, daerah Jawa Timur, dan Buton.

Tulisan ini melakukan kritik teks pada naskah *Kitāb al-Nikāḥ* (KN), dengan menggunakan metode dan langkah-langkah yang lazim dalam penelitian filologi. Selain itu, tulisan ini juga menawarkan terjemah berbahasa Indonesia atas naskah hasil suntingan kritis tersebut.

DAFTAR ISI

Halaman Judul		i
Abstrak		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	DESKRIPSI NASKAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN	3
	A. Deskripsi Naskah	3
	B. Pertanggungjawaban	6
BAB III	TRANSKRIPSI TEKS <i>KITĀB AL-NIKĀH</i>	9
BAB IV	TERJEMAHAN TEKS <i>KITĀB AL-NIKĀH</i>	29
BAB V	PENUTUP	55
DAFTAR PUSTAKA		57

BAB I

PENDAHULUAN

Tatanan aturan perkawinan Islam di Indonesia dewasa ini selain mengindikasikan kepada hukum perkawinan yang diberlakukan negara, juga merujuk kepada khazanah fiqh yang diwarisi dari generasi lampau. Meskipun secara formal hukum perkawinan Islam telah diatur terutama dalam UU Perkawinan (UUP) No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khazanah fiqh tetap menjadi acuan penting bagi pemahaman hukum perkawinan bagi umat Islam di Indonesia. Lebih dari itu, faktanya baik UUP maupun KHI yang membentuk struktur dasar hukum perkawinan bagi orang Islam, dari sisi pembentukan dan penafsiran, tidak dapat dilepaskan dari kekayaan intelektual fiqh. UUP adalah hasil kerja keras beberapa tokoh Muslim agar peraturan perundang-undangan yang masih dalam rancangan saat itu tidak keluar terlalu jauh dari tatanan fiqh pernikahan sebagaimana yang selama ini diyakini. Hasilnya adalah bahwa UUP merupakan penubuhan fiqh pernikahan dalam bentuk undang-undang, sebuah kodifikasi atau “pengkangan” hukum Islam.¹ Sedangkan KHI tidak saja merupakan kristalisasi ijtihad kolektif ulama Indonesia, tetapi juga hasil reformulasi norma-norma pernikahan dari kitab-kitab fiqh yang dianggap karya standar dalam kajian hukum Islam di Indonesia.² Hal ini menunjukkan bagaimana

¹ June S. Katz dan Ronald S. Katz, “The New Indonesian Marriage Law: A Mirror of Indonesia’s Political, Cultural and Legal Systems” dalam *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 23 (1975), misalnya, menyatakan “this is the first time in Indonesia that substantive marriage law for Moslems has been codified by the state to any appreciable extent.” Lihat juga Mark Cammack, Lawrence A Young dan Tim Heaton, “Legislating Social Change in an Islamic Society: Indonesia’s Marriage Law” dalam *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 44 (1996).

² Lihat daftar kitab yang dipakai sebagai sumber KHI dalam *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I. Tahun 1998/1999, khususnya h. 153-154. Lihat lebih jauh Ahmad Imam Mawardi, *Socio-Political Background of the Enactment of Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Thesis M.A., Institute of Islamic Studies McGill University Montreal, h. 15-19.

khazanah fiqh akan selalu relevan dan signifikan dalam wacana dan tradisi hukum perkawinan yang hidup di Indonesia.

Fiqh pernikahan yang saat ini menjadi acuan normatif umat Islam Indonesia merupakan kelangsungan dan pada saat yang sama mungkin pembaruan dari khazanah fiqh masa lalu. Bagi mayoritas Muslim, pernikahan, meskipun termasuk dalam wilayah *mu‘āmalah*,³ bernilai sakral dan bersifat doktrinal layaknya ibadah *maḥḍah*. Hal ini mungkin juga merupakan konsekuensi dari salah satu prinsip yang mereka yakini bahwa “pada dasarnya hukum dalam masalah hubungan seks adalah haram” (*al-aṣl fī al-abḍā‘ al-taḥrīm*).⁴ Dengan pertimbangan ini, sangat besar kemungkinan bahwa yang lebih banyak terjadi adalah kelangsungan fiqh pernikahan.⁵ Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa fiqh pernikahan dalam literatur fiqh tradisional akan tetap relevan. Pemahaman tentang aturan hukum perkawinan Islam di Indonesia mau tidak mau akan merujuk kepada literatur fiqh tradisional.

Tulisan ini mengkaji salah satu dari literatur fiqh yang mengulas perkawinan dan ditulis dan tersebar di kalangan kesarjanaan Muslim Nusantara pada masa lalu. Melalui pendekatan filologi, tulisan ini melakukan edisi kritis terhadap kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh sarjana fikih, al-Mahfanī. Selain itu, tulisan ini juga menawarkan terjemah Indonesia atas teks Arab tersebut. Melalui edisi kritis dan terjemahan, teks ini kemudian dapat menjadi rujukan dalam mengkaji kesinambungan dan perubahan (jika ada) dalam kesarjanaan fikih perkawinan khususnya di Nusantara.⁶

³ Dalam fiqh biasanya dibedakan antara materi muatan *‘ibādah* dan yang *mu‘āmalah*. Salah satu prinsip dalam wilayah ibadah adalah bahwa “pada dasarnya hukum dalam ibadah adalah haram” (*al-aṣl fī al-‘ibādah al-taḥrīm*). Sementara dalam wilayah mu‘āmalah, prinsip yang dipegang adalah “pada dasarnya hukum segala sesuatu adalah boleh” (*al-aṣl fī al-asyyā‘ al-ibāḥah*).

⁴ Lihat Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā‘ir fī al-Furū‘*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), h. 45.

⁵ Hal ini semacam kecenderungan kepada *al-muḥāfazah ‘alā al-qadīm al-sāliḥ*. Kecenderungan semacam ini tampak dalam penolakan banyak kalangan terhadap *Counter Legal Draft* (CLD).

⁶ Untuk kajian intertekstual menyangkut substansi fikih perkawinan dalam naskah ini, lihat, misalnya, Ahmad Rofii, “Fikih Pernikahan di Tanah Jawi: Kajian Atas Naskah *Kitāb al-Nikāḥ*” dalam *Jurnal Lektur Keagamaan* Vol. 10, No. 2 (2012).

BAB II

DESKRIPSI NASKAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN

A. Deskripsi Naskah

Naskah yang diteliti dalam tulisan ini adalah naskah yang memuat kumpulan banyak teks, yang salah satunya adalah *Kitāb al-Nikāh* (KN) karya Abū ‘Abd Allāh al-Ḥusain ibn Aḥmad al-Mahfanī. Naskah ini adalah milik Udin dari daerah Plumbon Kabupaten Cirebon yang disimpan di rumah R. Opan Safari Hasyim (OSH). Berdasarkan informasi dari penyimpan, naskah dimaksud merupakan warisan kakek buyut pemilik, yang diyakini merupakan seorang ahli agama (kyai), sehingga diasumsikan bahwa ahli agama inilah yang pada awalnya memiliki naskah tersebut.

Naskah koleksi OSH sebenarnya adalah naskah dengan banyak teks di dalamnya. Teks-teks yang ada dalam naskah ini antara lain terkait dengan: (1) akidah, berbahasa Arab (judul teks tidak ada) [halaman 1-14]; (2) doa dan keutamaan (*faḍīlah*) [halaman 15-19]; (3) kutipan-kutipan dari beberapa kitab fiqh menyangkut bab nikah [halaman 20-22]; (4) *Kitāb Fatḥ al-Qarīb Syarḥ Abū Syujā’* [halaman 23-160]; (5) mengurus janazah [halaman 161]; (6) *Kitāb Ta’līq ‘alā al-Muqaddimah al-Ma’rūfah bi al-Sittīn Mas’alah* [halaman 162-194]; (7) *Kitāb al-Munabbihāt ‘alā al-Isti’dād fī al-I’dād li Yaum al-Ma’ād* [halaman 194-230]; (8) beberapa bahasan singkat antara lain tentang doa bersetubuh dan rajah, penentuan nama anak, amalan agar dapat bermimpi bertemu Rasul, etika mencari ilmu, keutamaan puasa sunnah, kutipan dari kitab tentang nikah dan ‘iddah talak, bercocok tanam, shalat hajat, dan mendirikan rumah [halaman 230-243]; (9) *Kitāb Syu’bah al-Imān* [halaman 244-361]; (10) kutipan dari *al-Minhāj* tentang jumlah ma’mum Shalat Jum’at [halaman 361]; (11) *Kitāb al-Nikāh* [halaman 362-375]; (12) uraian tentang rahasia-rahasia Nabi Muhammad saw, atau disebut *Sayyid Hikmah* [halaman 376-391]; (13) kutipan dari kitab fiqh dan uraian berbahasa Jawa tentang nikah [halaman 392-394]; (14) *Kitāb al-Fatīhah*

[halaman 395-396]; (15) kutipan dari kitab fiqh [halaman 396-397]; (16) *Isim Rasa* [halaman 398-]; (17) doa dan keutamaan serta uraian tentang hari akhir [halaman 401-404].

Dalam kolofon naskah KN tertulis “*tamma al-kitāb Arkān al-Nikāh wa Allāhu a‘lam.*” Informasi dari kolofon bahwa teks tersebut berjudul “*Kitāb Arkān al-Nikāh*” tampak tidak sesuai dengan judul teks sebagaimana terdapat dalam teks. Di bagian awal teks, setelah mengemukakan bahwa penulis akan menyusun tulisan tentang rukun-rukun pernikahan, hukum-hukumnya dan macam pernikahan yang dibolehkan dan terlarang (*fī arkān al-nikāh wa aḥkāmihī wa ma‘rifah mā yaḥillu wa mā yaḥrumu*), ia kemudian memanjatkan doa kepada Allah dan menegaskan, “*wa huwa ḥasbī wa [‘alaihi] tawakkulnī. Kitāb al-Nikāh. I‘lam arsyadaka Allāh...*” Penyebutan frase *arkān al-nikāh* dalam teks tidak dimaksudkan untuk menyebutkan judul kitabnya, tetapi lebih untuk menguraikan sebagian isi dari kitab tersebut.

Naskah koleksi OSH tersebut sudah tidak memiliki sampul. Beberapa lembar kertas di bagian awal naskah kurang lebih 6 lembar sudah lapuk dan tidak dapat dibuka secara penuh, karena bagian bawah kertas menyatu. Kertasnya juga sudah rusak dan berlubang-lubang warnanya kehitam-hitaman. Tulisan pada beberapa lembaran awal sebagian besar sudah tidak dapat terbaca. Pada lembaran yang memuat teks *Kitāb al-Nikāh* (KN), baik kertas maupun tulisan dalam kondisi yang masih sangat baik dan jelas terbaca.

Naskah KN berukuran 29,2 x 19 cm, dengan ketebalan 3,5 cm. Ukuran blok tulisan adalah 20,5 x 13 cm. Baris tulisan pada setiap halaman berjumlah rata-rata 21 baris. Jenis kertas yang digunakan adalah kertas daluang (dluang). Jumlah halaman seluruhnya dari naskah koleksi OSH adalah 404 halaman, yang terbagi ke dalam 15 kuras. Terdapat 2 halaman yang kosong, yaitu halaman 326 dan 330. Halaman yang memuat teks KN dimulai dari halaman 362 sampai halaman 375.

Aksara yang digunakan dalam naskah tersebut adalah aksara Arab dan Pegon. Jenis khath Arabnya adalah *riq‘ah*. Bahasa yang dipakai adalah bahasa

Arab dan sebagian berbahasa Jawa dengan dialek Cirebon. Jenis tintanya adalah tinta Cina berwarna hitam.

Di samping naskah koleksi OSH, naskah dengan isi teks yang sama juga ditemukan di Perpustakaan Nasional RI (PNRI). Dalam buku, *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 4*, ditemukan naskah dengan kode A 608, yang berjudul *Kitāb al-Nikāḥ*. Meskipun secara khusus berbicara tentang fiqh pernikahan tetapi ia jelas bukan varian dari naskah yang sedang diteliti. Dalam koleksi Abdurrahman Wahid dengan kode AW 82 tertulis judul *Kitāb al-Fiqh*. Dalam keterangan yang ada di Katalog disebutkan bahwa ia adalah kitab tentang “masalah nikah/perkawinan karya Abu Abdillah al-Husain bin Ahmad al-Mahfani. Setelah dibaca, naskah tersebut memang memuat isi dengan pengarang yang sama dengan, sehingga menjadi varian dari, naskah yang ada dalam koleksi OSH.⁷

Berdasarkan informasi dari *Katalog Induk*, naskah dengan kode AW 82 berasal dari koleksi KH Abdurrahman Wahid yang ia peroleh dari pesantren-pesantren di Jawa Timur. Judul yang diberikan oleh penyunting adalah “*Kitāb Fiqh*”. Pada dasarnya tidak ada judul khusus yang dibubuhkan penulis atau penyunting pada naskah ini. Ia merupakan kumpulan dari beberapa kitab. *Kitāb al-Nikāḥ* ditulis pada bagian awal naskah (sampai halaman 57). Teks ditulis tidak lengkap dan hanya sampai kepada persoalan mahar. Kutipan teks terakhir adalah “*wa laysa li aqalli al-sadāq*” (وَلَيْسَ لِأَقَلِّ الصَّدَاقِ). Naskah tersebut juga memuat kutipan-kutipan dari beberapa kitab fiqh mazhab Syafi’i sekitar persoalan pernikahan. Terakhir, terdapat ulasan tentang pembagian harta waris yang ditulis dalam bahasa Jawa.

Naskah koleksi PNRI di atas terdiri atas 82 halaman tertulis. Kertas yang digunakan adalah kertas gendhong dengan ukuran 30 x 21.5 cm. Jumlah baris per halaman adalah 9 baris. Sampul naskah sudah rusak dan lapuk berwarna coklat kehitam-hitaman. Teks KN pada naskah ini dituliskan lengkap dengan cara baca

⁷ Lihat T.E. Behrend (ed.), *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 4 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & Ecole Francaise d’Extrem Orient, 1998), h. 40.

(*syaka*) dan dibubuhi terjemahan berbahasa Jawa dengan aksara Pegon pada setiap katanya. Tulisan menggunakan tinta hitam. Rubrikasi dengan warna merah digunakan untuk mewarnai beberapa huruf.

Varian lain terdapat di daerah Buton. Berdasarkan informasi dari buku *Katalog Naskah Buton*, naskah *Kitāb al-Nikāḥ* dengan kode IS/61/SYAM menjadi salah satu koleksi Abdul Mulku Zahari. Dari deskripsi naskah tampak kesamaan teks dengan teks KN koleksi OSH. Teks tersebut disebutkan ditulis di atas kertas Eropa. Ukuran naskahnya adalah 20 x 15 cm, dengan 19 baris per halaman, dan jumlah halaman 25.⁸ Informasi tentang naskah kitab ini ternyata juga ditemukan dalam berbagai katalog yang ditulis dalam bahasa Eropa.⁹

Keberadaan naskah KN ini juga dicatat oleh Carl Brockelmann dalam *Geschichte der Arabischen Litteratur*. Ia menyebutkan bahwa KN merupakan karya dari tanah Melayu.¹⁰ Nicholas Heer dalam *A Concise Handlist of Jawi Authors and Their Works*, dengan mengacu kepada karya Brockelmann, menyebutkan kitab dengan judul *Arkān al-Nikāḥ* sebagai karya Abū ‘Abd Allāh Ḥusain ibn Aḥmad al-Mahfanī.¹¹ Menurutnya, al-Mahfanī adalah salah seorang pengarang dari wilayah Asia Tenggara (Jawi) yang menulis karya-karya ke-Islaman tradisional.

B. Pertanggungjawaban

Teks suntingan ini merupakan salah satu teks yang ada dalam naskah *Kitāb al-Nikāḥ* (KN) yang telah dideskripsikan di atas. Terdapat satu varian yang

⁸ *Katalog Naskah Buton Koleksi Abdul Mulku Zahari*, ed. Achadiati Ikram, et.al., (Jakarta: Masyarakat Pernaskahan Nusantara & Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. 101.

⁹ Lihat Manfred Gotz, *Islamische Handschriften Teil 1 Nordrhein-Westfalen Bearbeitet*, (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1999), h. 67 (dengan judul teks *Mukhtaṣar fī Arkān al-Nikāḥ*). Terdapat juga versi kitab ini oleh pengarang yang sama dengan judul teks *al-Mukhtaṣar fī Aḥkām al-Nikāḥ wa mā Yaḥtājū ilaih*

¹⁰ Carl Brockelmann, *Geschichte der Arabischen Litteratur*, (Leiden: EJ Brill, 1949), jilid II, h. 628.

¹¹ Lihat Nicholas Heer, *A Concise Handlist of Jawi Authors and Their Works*, Version 2.3, (Seattle, Washington: 2012), < <http://faculty.washington.edu/heer/handlist23.pdf> > Diakses 22 Maret 2021.

penyunting baca dan gunakan sebagai pembanding dalam pembacaan teks. Teks KN menggunakan bahasa dan aksara Arab. Di bawah beberapa kata teks terdapat terjemah berbahasa Jawa dan beraksara Pegon. Teks tidak menggunakan cara baca (syakal). Untuk menyunting teks tersebut, teks KN yang berbahasa Arab akan ditulis ulang dan dilengkapi dengan cara baca dan tanda bacanya. Teks akan disunting secara kritis.

Ketentuan-ketentuan khusus menyangkut penulisan ulang tersebut antara lain:

1. Selain digunakan tanda baca seperti titik, koma, titik dua, dan titik koma, suntingan teks juga dilakukan dengan memenggal uraian teks ke dalam paragraf-paragraf.
2. Penulisan kata pada teks yang menurut penulis kurang tepat akan dibetulkan dan versi dari teks akan diletakkan di catatan kaki (aparatus kritis).
3. Kalimat yang ditulis dalam tanda kurung (...) dalam teks Arab adalah kalimat kutipan baik dari Al-Qur'an dan hadits Nabi.
4. Kata yang ada di dalam tanda [...] menunjukkan satu di antara dua hal. *Pertama*, jika tidak diberi catatan kaki maka itu adalah tambahan dari penyunting untuk mempermudah pembacaan, berdasarkan ketepatan tata bahasa Arab dan perbandingan dengan teks-teks fiqh pernikahan dalam mazhab Syafi'i. *Kedua*, tanda tersebut menunjukkan tambahan yang terdapat dalam varian teks terutama dari naskah AW 82 PNRI, yang kurang atau tidak disebutkan dalam teks KN Opan Safari.
5. Tanda [...] juga menunjukkan judul bahasan yang merupakan tambahan dari penyunting.
6. Tanda /.../ merujuk kepada awal nomor halaman pada naskah.
7. Tanda OS pada catatan kaki menunjuk kepada bacaan dalam naskah KN dari Opan Safari. Sedangkan tanda AW menunjuk kepada bacaan dalam naskah KN dari koleksi PNRI dengan kode AW 82.

Teks KN kemudian diberi terjemahan bahasa Indonesia yang diletakkan setelah edisi teks. Terjemahan dilakukan tidak dengan terjemah bebas dan untuk sebagian besarnya taat kepada teks Arabnya.

BAB III
TRANSKRIPSI TEKS *KITĀB AL-NIKĀH*

/ص. 362/ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الدَّيَّانِ¹² الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالصَّلَاةُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الْأَخْيَارِ.
قَالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ العَادِلُ الفَقِيهُ الفَاضِلُ العَالِمُ الكَامِلُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ
المَهْفُوفِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَارِضَاهُ بِالْجَنَّةِ، أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ سَأَلَنِي بَعْضُ أَحِبَّائِي حَفِظَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ
أُصَنِّفَ¹³ لَهُمُ الْمُحْتَصَرَ نَافِعًا فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَأَحْكَامِهِ وَمَعْرِفَةِ مَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمَا يَحْرُمُ. فَأَجَبْتُهُمْ إِلَى
ذَلِكَ طَالِبًا لِلثَّوَابِ وَرَاغِبًا إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي التَّوْفِيقِ لِلصَّوَابِ. وَهُوَ حَسْبِي وَعَلَيْهِ¹⁴ تَوَكَّلْتُ.

كِتَابُ النِّكَاحِ

إِعْلَمْ، أَرَشَدَكَ اللَّهُ وَإِيَانًا بِتَوْفِيقِهِ، أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَغَبَ¹⁵ فِي النِّكَاحِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ العَزِيزِ.
فَقَالَ وَهُوَ أَصْدَقُ القَائِلِينَ (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)¹⁶. وَقَالَ (وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا¹⁷ فُقَرَاءَ يُعْزِلْهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ).¹⁸

¹² Tulisan pada teks OS tidak jelas tertulis. Tulisannya tampak seperti AW: اللببان.

¹³ OS: اصفت

¹⁴ OS: علي

¹⁵ OS: رغبت

¹⁶ QS al-Nisā': 3

¹⁷ OS: وان نكوتوا

¹⁸ QS al-Nūr: 32

وَرَعِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [فِيهِ]¹⁹ فَقَالَ (تَنَاحُوا تَوَالِدُوا تَكْتَرُوا فَإِنِّي أَنَاهِي بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَوْ بِالسَّقَطِ). وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (مَنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ فَقَدْ أَحْرَزَ²⁰ ثُلُثًا دِينِهِ فَلَيْتَقَى اللَّهَ فِي الثُّلُثِ الْبَاقِي). وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (تَحَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَلَا تَضَعُوهَا²¹ فِي غَيْرِ الْأَكْفَاءِ تُرَبِّكُمْ الْأُمَّمَ). قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (وَأَنكِحُوا الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ). وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلَيْسَتْ²² بِسُنَّتِي وَمِنْ سُنَّتِي²³ النِّكَاحُ). وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (تُنْكَحُ²⁴ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحِمَالِهَا وَلِنَسَبِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ²⁵ يَدَاكَ).

فَقَدْ عَلِمْنَا بِالْكِتَابِ²⁶ وَالسُّنَّةِ أَنَّ النِّكَاحَ مُسْتَحَبٌّ لِمَنْ تَأَقَّتْ²⁷ نَفْسُهُ إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَالتَّحَلَّى لِلْعِبَادَةِ أَوْلَى.

فَمَنْ أَرَادَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا وَلَا يُشْتَرَطُ إِذْهَابُ فِي ذَلِكَ. وَنَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ مُبَاحٌ إِلَّا الْعَوْرَةَ وَهُوَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ. وَكَذَا نَظَرُ الْمَرْأَةِ إِلَى الْمَرْأَةِ. وَاللَّمْسُ كَالنَّظَرِ. وَيُكْرَهُ نَظَرُ الْإِنْسَانِ إِلَى فَرْجِهِ²⁸ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ. وَيُحْرَمُ نَظَرُ الْأَمْرَدِ²⁹ بِالشَّهْوَةِ. وَكَذَا نَظَرُ الْمَرْأَةِ إِلَى الرَّجُلِ الْأَجَنَّبِيِّ وَمُبَاحٌ عِنْدَ الْأَمْنِ مِنَ الْفِتْنَةِ.

ص. 363/ وَنَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى مَنْكُوحَتِهِ³⁰ وَمَمْلُوكَتِهِ³¹ التَّيَّ عَلَى وَطْئِهَا مُبَاحٌ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِهَا. وَفِي النَّظَرِ إِلَى الْفَرْجِ كَرَاهِيَّةٌ. وَالْكَرَاهِيَّةُ فِي بَاطِنِ الْفَرْجِ أَشَدُّ. وَكَذَا نَظَرُهَا إِلَيْهِ. وَنَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى

¹⁹ Tambahan dalam AW.

²⁰ OS: اجرز

²¹ OS: تضعوها

²² OS: فليتن

²³ OS: سنة

²⁴ OS: تنكحوا

²⁵ OS: تربت

²⁶ OS: بالكتاب

²⁷ OS: طاقت

²⁸ OS: فرجه

²⁹ AW: النظر إلى الأمرد

³⁰ OS: المنكوحه. AW: المنكوحه

³¹ OS: مملوكته

مَحَارِمِهِ وَأَمْتِهِ الْمُتَزَوِّجَةَ مُبَاحٍ إِلَى مَا يَبْدُو مِنْهُمْ فِي حَالِ الْمِهْنَةِ. وَكَذَلِكَ نَظَرُ الْمَمْلُوكِ إِلَى سَيِّدَتِهِ عَلَى النَّصِّ.

وَيَحْرَمُ نَظْرَ الْأَجْنَبِيَّةِ مُطْلَقًا إِلَّا لِتَحْمُلِ شَهَادَةٍ أَوْ لِمُعَامَلَةٍ فَيَجُوزُ إِلَى وَجْهِهَا خَاصَّةً. وَيَجُوزُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ جَارِيَةً أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ مِنْهَا لِإِنْ حَاجَةَ إِلَى مَعْرِفَتِهَا. وَيَجُوزُ لِلطَّيِّبِ النَّظْرَ إِلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ لِلْمُدَاوَاةِ³² بِمَرَضٍ شَدِيدٍ. وَيَجُوزُ لِلْمَمْسُوحِ النَّظْرَ³³ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ. وَالْمُرَاهِقُ فِي قَرِيبِ الْبُلُوغِ فِي النَّظْرِ كَالْبَالِغِ عَلَى الْأَصَحِّ.

وَلَا يَحِلُّ نَظْرُ إِلَى فَرْجِ الصَّبِيَّةِ. وَفِي النَّظْرِ إِلَى وَجْهِهَا خِلَافٌ. وَأَمْرُ الصَّبِيَّةِ أَهْوَنُ³⁴ مِنْ أَمْرِ الْعَجُوزَةِ لِأَنَّ الْعَجُوزَةَ فِي مَحَلِّ³⁵ الْوَطْءِ.

[أَرْكَانُ النِّكَاحِ]

ثُمَّ النِّكَاحُ أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ: الرُّكْنُ الْأَوَّلُ فِي الْمَحَلِّ³⁶ وَالرُّكْنُ الثَّانِي فِي الشَّاهِدِينَ وَالرُّكْنُ الثَّلَاثُ فِي عَقْدِ بَيْنِ الرَّوْحِ وَالْوَلِيِّ وَالرُّكْنُ الرَّابِعُ فِي الصَّبِيَّةِ.

الرُّكْنُ الْأَوَّلُ فِي الْمَحَلِّ

وَهِيَ الْمَرْأَةُ الْخَلِيَّةُ عَنِ الْمَوَانِعِ الشَّرْعِيَّةِ³⁷. فَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمَحْرَمِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ تَحْصُلُ بِنَسَبٍ أَوْ رِضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ.

فَأَمَّا النَّسَبُ فَيَحْرَمُ بِهِ جَمِيعُ الْأَقَارِبِ إِلَّا أَوْلَادَ الْعَمَامَةِ وَالْأَعْمَامِ وَالْأَحْوَالَ وَالْحَالَاتِ³⁸. فَيَحْرَمُ عَلَى الرَّجُلِ أُمُّهُ وَجَدَّانُهُ وَإِنْ عَلَوْنَ، وَبَنَاتُهُ وَبَنَاتُ أَوْلَادِهِ وَإِنْ سَفَلْنَ، وَأَخَوَاتُهُ وَبَنَاتُ إِخْوَتِهِ

³² OS: للمداوات

³³ OS: ada sisipan teks في النظر كالبالغ على الأصح

³⁴ OS: اهوان

³⁵ OS: محال

³⁶ OS: محل

³⁷ OS: الشريعة

³⁸ OS: الحالات

وَأَنَّ سَفَلْنَ، وَعَمَّائَهُ وَحَالَئَهُ³⁹ وَإِنْ عَلَوْنَ. وَالْقَيْدُ الْجَامِعُ فِي ذَلِكَ أَنََّّهُ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أُصُولُهُ [وَأُصُولُهُ] وَأُصُولُ أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادُ فَصْلِ مِنْ كُلِّ أَصْلٍ بَعْدَ أَوْلَادِهِ.

وَأَمَّا الرَّضَاعُ فَيَحْرُمُ بِهِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. وَالرَّضَاعُ الْمُحْرَمُ وَهُوَ أَنْ يَصِلَ إِلَى لَبَنِ امْرَأَةٍ حَيَّةٍ تُحْمَلُ الْوِلَادَةَ فِي جَوْفِ الطِّفْلِ وَلَوْ بِسَعْوِطٍ لِأَحْفَنَةِ حَمْسٍ⁴⁰ مَرَّاتٍ مُتَّفِقَاتٍ، سَوَاءً كَانَ اللَّبَنُ صِرْفًا أَوْ مُنْقَدًا أَوْ مُخْتَلِطًا بِمَائِهِ⁴¹ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ مَعْلُوبًا عَلَى أَصْحَابِ الْقَوْلَيْنِ. وَلَا يَتَعَلَّقُ التَّحْرِيمُ بِلَبَنِ الْبَهِيمَةِ وَلَا بِلَبَنِ الرَّجُلِ وَلَا بِلَبَنِ الْمَيِّتِ وَلَا بِلَبَنِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي سَنُّهَا دُونَ سِنِّ الْحَيْضِ.

فَإِنْ حَبَلَتِ الْمَرْأَةُ فِي حَيَاتِهَا⁴² وَأَرْضَعَتْ⁴³ ذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ كَانَ مُحْرَمًا عَلَى مَذْهَبٍ. وَلَا يُؤَثِّرُ الْوُصُولُ إِلَى جَوْفِ الْمَيِّتِ وَلَا إِلَى جَوْفِ الْكَبِيرِ الَّذِي سَنُّهُ فَوْقَ الْحَوْلَيْنِ وَلَا بِدُونِ حَمْسٍ⁴⁴ رَضَعَاتٍ، خِلَافًا⁴⁵ لِأَبِي /ص.364/ حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحْرِمُ عِنْدَهُ⁴⁶. فَإِنْ وَقَعَ الشُّكُّ فِي الْعَدَدِ فَلَا تُحْرَمُ. وَالْوَرَعُ تَعَدُّهُ مُحْرَمًا.

وَإِذَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةُ بِلَبَنِهَا طِفْلًا صَارَتْ أُمَّاً لَهُ وَأُمُّهَا بِالنَّسَبِ وَالرَّضَاعِ جَدَّائِهِ وَأَبَائِهَا بِالنَّسَبِ وَالرَّضَاعِ أَجْدَادُهُ وَأَوْلَادُهَا بِالنَّسَبِ وَالرَّضَاعِ إِخْوَتُهُ⁴⁷ وَأَخَوَاتُهُ طِفْلاً وَأَوْلَادُ أَوْلَادِهَا⁴⁸ بِالنَّسَبِ وَالرَّضَاعِ أَوْلَادُ إِخْوَتِهِ⁴⁹ وَأَخَوَاتِهِ وَأَخَوَاتُهَا بِالنَّسَبِ وَالرَّضَاعِ⁵⁰ أَحْوَالُهُ وَحَالَئُهُ. وَلَا تُحْرَمُ بَنَاتُ إِخْوَتِهَا⁵¹ وَأَخَوَاتِهَا فَإِنَّهُنَّ بَنَاتُ الْأَحْوَالِ⁵² وَالْحَالَاتِ⁵³.

³⁹ OS: خلاته

⁴⁰ OS: خمس

⁴¹ OS: بماء

⁴² OS: حيواتها

⁴³ OS: ارضع

⁴⁴ OS: خمس

⁴⁵ OS: خلافا

⁴⁶ AW: وَالْوَرَعُ عِنْدَهُ

⁴⁷ OS: اخواله

⁴⁸ OS: اولاده

⁴⁹ OS: اخواته

⁵⁰ Kalimat yang digaribbawahi ditulis di luar blok teks

⁵¹ OS: اخواتها

⁵² OS: الاحوال

⁵³ OS: الخلات

وَلَا تُحْرَمُ الْمُرْضِعَةُ إِلَّا عَلَى الْمُرْتَضِعِ وَأَوْلَادِهِ مِنَ النَّسَبِ وَالرِّضَاعِ، فَإِنَّهُمْ حَوَافِدُهَا. فَأَمَّا أَبُوهُ
وَإِخْوَتُهُ⁵⁴ فَلَهُمْ نِكَاحُهَا. وَهَذَا الْقِيَاسُ بِعَيْنِهِ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُرْتَضِعِ وَالْفَحْلِ. إِنَّهُ أَبُوهُ إِذَا كَانَ اللَّبَنُ مِنْ
وَلَدَةِ الْفَحْلِ. فَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ مِنَ الرَّثَا⁵⁵ أَوْ مِنْفِيًّا بِاللَّعَانِ فَلَا نِسْبَةَ اللَّبَنِ إِلَيْهِ. وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ مِنْ
وَطْءِ الشُّبْهَةِ انْتَسَبَ الْوَلَدُ إِلَيْهِ عَلَى الْأَصَحِّ. فَإِنْ كَانَ الْفَحْلُ لِلْمُرْتَضِعِ⁵⁶ أَبًا فَيَكُونُ جَدًّا وَأَخُوهُ
عَمًّا وَابْنُهُ أَخًا عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ.

وَأَمَّا الْمَصَاهِرَةُ فَيُحْرَمُ بِهَا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ مِنْ غَيْرِ وَطْءِ أُمَّهَاتِ الزَّوْجَةِ مِنَ النَّسَبِ
وَالرِّضَاعِ وَزَوْجَةِ الْإِبْنِ وَالْحَفْدِ وَزَوْجَةِ الْأَبِ وَالْجَدِّ كَذَلِكَ. وَأَمَّا بِنْتُ الزَّوْجَةِ مِنَ النَّسَبِ وَالرِّضَاعِ فَإِنَّهَا
تُحْرَمُ بِالذُّخُولِ بِالْأُمِّ. وَتُحْرَمَنْ جَمِيعًا بِالْوَطْءِ فِي مَلِكِ الْيَمِينِ أَوْ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ إِذَا كَانَ الْأَشْبَاهُ
عَلَيْهِمَا. وَفِيهِ يَكْفِي الشُّبْهَةُ عَلَيْهِ. وَمَنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ وَطِئَهَا أَبُوهُ أَوْ ابْنُهُ شُبْهَةً انْفَسَخَ نِكَاحُهَا.
وَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً بِالرِّثَا لَمْ تُحْرَمْ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا وَنِكَاحُ أُمَّهَا أَوْ بِنْتِهَا وَإِنْ كَانَتْ مِنْهُ عَلَى
الْأَصَحِّ، وَلَكِنْ تُكْرَهُ ذَلِكَ. وَلَا تُحْرَمُ⁵⁷ الْمَوْطُوءَةُ بِالرِّثَا⁵⁸ عَلَى أَبِيهِ وَعَلَى ابْنِهِ.

وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا⁵⁹ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا⁶⁰. فَإِنْ
جَمَعْتُمَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ بَطَلَ نِكَاحُهُمَا. وَإِنْ زَوَّجَ إِحْدَيْهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى بَطَلَ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ. وَإِنْ
تَزَوَّجَ إِحْدَيْهُمَا ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا حَلَّتْ لَهُ الْأُخْرَى، فَإِنْ كَانَ رَجْعِيًّا⁶¹ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى
تَنْقُضِي عِدَّتَهَا. وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ أَوْ رِضَاعٌ، لَوْ كَانَتْ إِحْدَيْهُمَا ذَكَرًا حُرِّمَ
النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا. فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا حَرَامٌ دُونَ امْرَأَةٍ وَأُمِّ زَوْجِهَا أَوْ بِنْتِ زَوْجِهَا فَجَمَعْتُمَا⁶² جَائِزٌ. وَإِنْ
كَانَ النِّكَاحُ⁶³ بَيْنَهُمَا لَوْ كَانَتْ إِحْدَيْهُمَا ذَكَرًا⁶⁴ غَيْرَ جَائِزٍ.

⁵⁴ OS: اخواته

⁵⁵ OS: الرثاء

⁵⁶ OS: المرتضع

⁵⁷ OS: يحرم

⁵⁸ OS: الرثاء

⁵⁹ OS: اختها

⁶⁰ OS: حلاتها

⁶¹ OS: رجيعا

⁶² OS: فجمعها

⁶³ OS: النكاح

[وَأَلَوْ] مَلَكَ أُخْتَيْنِ وَوَطِئَ إِحْدَيْهِمَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْأُخْرَى حَتَّى تُحْرِمَ الْمُوْطُؤَةَ/ص. 365/ عَلَى نَفْسِهِ بَعْتِقٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ تَزْوِجٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ هَبَّةٍ. وَلَا يُنْعَدُ لَفْظُ (إِنِّي حَرَمْتُهَا عَلَيَّ).
 وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ مَلَكَ أُخْتَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْمَمْلُوكَةُ حَتَّى تُحْرِمَ الْمَنْكُوحَةَ عَلَى نَفْسِهِ بِطَلَاقٍ بَائِنٍ. وَإِنْ وَطِئَ مَمْلُوكَتَهُ⁶⁵ ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا أَوْ عَمَّتَهَا أَوْ خَالَتَهَا⁶⁶ أَوْ بِنْتَ أَخِيهَا حُرِّمَتْ الْمَمْلُوكَةُ وَحَلَّتْ الْمَنْكُوحَةَ.
 وَمَنْ حُرِّمَ عَلَيْهِ نِكَاحُ امْرَأَةٍ بِالنَّسَبِ أَوْ بِالرِّضَاعِ أَوْ بِالْمُصَاهَرَةِ أَوْ بِالْجَمْعِ حُرِّمَ عَلَيْهِ وَطِئُهَا بِمَلَكَ الْيَمِينِ.
 وَلَا يَجُوزُ لِلْحَرِّ أَنْ يَزِيدَ فِي النِّكَاحِ عَلَى أَرْبَعَةٍ نِسْوَةً حَتَّى يُحْرِمَ وَاحِدٌ مِنْهُنَّ عَلَى نَفْسِهِ بِطَلَاقٍ بَائِنٍ. وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ. وَلَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَزِيدَ فِي النِّكَاحِ عَلَى اثْنَيْنِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ [يَشْتَرِيَ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ وَإِنْ مَلَكَ عَلَيَّ الْأَصْحَ]⁶⁷.
 وَلَا يَجُوزُ لِلْحَرِّ الْمُسْلِمِ نِكَاحُ الْمُزْنَدَةِ. فَلَوْ ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مُسْلِمِينَ قَبْلَ الْمَسِيْسِ أَوْ ارْتَدَّا⁶⁸ انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا. وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْمَسِيْسِ فَإِنْ اجْتَمَعَا عَلَى الْإِسْلَامِ فِي الْعِدَّةِ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ، وَإِلَّا فَالنِّكَاحُ مُنْفَسَخٌ مِنْ وَقْتِ الْعِدَّةِ⁶⁹.
 وَلَا يَجُوزُ لِلْحَرِّ الْمُسْلِمِ نِكَاحُ الْوَثْنِيَّةِ. فَإِنْ نَكَحَ وَثْنِيَّةً ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْمَسِيْسِ انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا. وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْمَسِيْسِ فَإِنْ أَسْلَمَ الْمُخْتَلِفُ مِنْهُمَا فِي الْعِدَّةِ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ، وَإِلَّا فَالنِّكَاحُ مُنْفَسَخٌ مِنْ وَقْتِ الْإِسْلَامِ.
 وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمَجُوسِيَّةِ وَالزَّنْدِيْقِيَّةِ وَالصَّائِبِيَّةِ⁷⁰ وَالسَّامِرِيَّةِ وَالْمَوْلُودَةِ بَيْنَ الْمَجُوسِيِّ⁷¹ وَالْكِتَابِيَّةِ وَبَيْنَ الْكِتَابِيِّ وَالْمَجُوسِيَّةِ. حُكْمُهُنَّ حُكْمُ الْوَثْنِيَّةِ.

⁶⁴ OS: ولو كانت احديهما ذكر

⁶⁵ OS: مملوكته

⁶⁶ OS: حالتها

⁶⁷ Tambahan dalam AW.

⁶⁸ OS: ارتد

⁶⁹ OS: العدة

⁷⁰ OS: الطائفة

⁷¹ OS: المجوسية

وَيَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ نِكَاحُ حَرَائِرِ أَهْلِ الْكِتَابِ. وَهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَمَنْ دَخَلَ فِي دِينِهِمْ قَبْلَ التَّبْدِيلِ. وَلَا يَحِلُّ نِكَاحُ إِمَائِهِمْ⁷² لِحُرِّ وَلَا لِعَبْدٍ بَلْ يَحِلُّ لَهُ وَطُفْهُنَّ⁷³ بِمِلْكِ الْيَمِينِ. وَيَحْرَمُ عَلَى الرَّجُلِ نِكَاحُ الْمُحْرَمَةِ بِحَيْجٍ أَوْ عُمْرَةٍ. وَتُحْرَمُ⁷⁴ الْمُلَاعَنَةُ عَلَى مَنْ لَاعَنَهَا عَلَى التَّأْيِيدِ.

وَلَا يَحِلُّ⁷⁵ الْمُطَلَّعَةُ ثَلَاثًا عَلَى مَنْ طَلَّقَهَا حَتَّى يَطَّأَهَا فِي الْفَرْجِ زَوْجٌ⁷⁶ آخَرَ⁷⁷ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ ثُمَّ يُطَلَّقُهَا وَتَقْتَضِي الْعِدَّةَ مِنْهُ. وَكَذَا حُكْمُ الْعَبْدِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلْقَتَيْنِ. وَيَكْفِي تَعْيِيبُ الْحِشْفَةِ فِي الْفَرْجِ أَوْ مِقْدَارِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا. وَلَا يَكْفِي وَطْءٌ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَلَا وَطْءٌ⁷⁸ بِشُبُهَةِ وَلَا وَطْءٌ بِمِلْكِ الْيَمِينِ. وَمَنْ تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ الطَّلَاقِ مُقَارِنًا لِلْعَقْدِ /ص. 366/ بَطَلَ النِّكَاحُ وَمَنْ يَخْصُلَ التَّخْلِيلُ⁷⁹ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ. وَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ قَبْلَ الْعَقْدِ صَحَّ النِّكَاحُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ. وَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَاعْتَقَدَ أَنَّهُ يُطَلِّقُهَا إِذَا وَطِئَ كَرِهَ ذَلِكَ وَصَحَّ النِّكَاحُ.

وَلَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ نِكَاحُ أَمِيهِ وَنِكَاحُ جَارِيَةِ ابْنِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ مَمْلُوكًا. وَيَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ جَارِيَةِ أُمِّهِ. وَلَوْ تَزَوَّجَ جَارِيَةَ أَجْنَبِيٍّ ثُمَّ مَلَكَهَا أَوْ بَعْضَهَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ. وَإِنْ مَلَكَهَا ابْنُهُ لَمْ يَنْفَسَخْ فِي وَجْهِهِ وَإِنْ مَلَكَهَا أَبُوهُ لَمْ يَنْفَسَخْ أَصْلًا.

وَلَا يَجُوزُ لِلْحُرَّةِ أَنْ تَنْكِحَ عَبْدَهَا. وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بِعَبْدٍ أَجْنَبِيٍّ ثُمَّ مَلَكَتَهُ أَوْ بَعْضَهُ انْفَسَخَ النِّكَاحُ.

وَلَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ أُمَّةَ الْغَيْرِ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ: (أَحَدُهَا) فَقَدْ حُرَّةٌ تَحْتَهُ، فَلَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ رَتْقَاءُ أَوْ هَرَمَةٌ أَوْ غَائِبَةٌ أَوْ كِتَابِيَّةٌ أَوْ صَغِيرَةٌ لَمْ يَنْكِحِ الْأُمَّةَ مَا لَمْ يُطَلَّقْهَا. (الثَّانِي) فَقَدْ طَوَّلَ الْحُرَّةَ، فَلِلْمُفْلِسِ نِكَاحُ الْأُمَّةِ وَإِنْ وَجَدَ حُرَّةً تَرْضَى بِمَهْرٍ مُؤَجَّلٍ. (وَالثَّلَاثُ) حَوْفُ الْعَنْتِ، فَتَمَّ ذَلِكَ

⁷² Tulisan pada teks tidak jelas karena tinta memudar

⁷³ وطفئ هن: OS

⁷⁴ يحرم: OS

⁷⁵ لايجل: OS

⁷⁶ زوج: OS

⁷⁷ أخري: OS

⁷⁸ الوطئ: OS

⁷⁹ التخليل: OS

بِعَلْبَةِ الشَّهْوَةِ وَضَعْفِ التَّقْوَى. فَإِنَّ قَوِيَّ التَّقْوَى وَأَمَنَ عَلَى نَفْسِهِ لَمْ يَنْكَحِ الْأُمَّةَ. (وَالرَّابِعُ) كَوْنُ الْأُمَّةِ مُسْلِمَةً.

فَهَذِهِ الشُّرُوطُ تُعْتَبَرُ فِي ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ دُونَ دَوَامِهِ. فَلَوْ نَكَحَ الْأُمَّةَ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْحُرَّةِ وَنَكَحَهَا لَمْ يَنْفَسِحْ نِكَاحِ الْأُمَّةِ.

فَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ مَنْكُوحَةِ الْغَيْرِ. فَلَوْ اِنْدَرَسَ حَبْرُهُ وَعَلَبَ عَلَى الظَّنِّ مَوْتُهُ فَعَلَى قَوْلِ الْجَدِيدِ إِنَّهَا لَا تُزَوِّجُ إِلَّا أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ بِمَوْتِهِ. وَعَلَى قَوْلِ الْقَدِيمِ إِنَّهَا تُرَبِّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُ عِدَّةَ الْوَفَاةِ. ثُمَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ قَدْ رَجَعَ عَلَى الْقَدِيمِ وَقَالَ لَوْ قَضَى بِهِ قَاضٍ لَنَقَضْتُ حُكْمَهُ.

وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُعْتَدَةِ مِنْ غَيْرِهِ. وَيُكْرَهُ نِكَاحُ الْمُرْتَابَةِ⁸⁰ بِالْحَمْلِ بَعْدَ الْعِدَّةِ. وَكَذَا نِكَاحُ الْحَامِلِ مِنَ الرَّثَا. فَمَنْ تَزَوَّجَ مُعْتَدَةً وَوَطَّئَهَا وَهِيَ حَائِلٌ انْقَطَعَتِ الْعِدَّةُ. فَإِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا أَمَّتِ الْعِدَّةُ مِنَ الْأَوَّلِ ثُمَّ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةُ مِنَ الثَّانِي. فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا لَمْ تَنْقَطِعِ⁸¹ الْعِدَّةُ. فَإِذَا وَضَعَتْ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةُ مِنَ الثَّانِي. وَإِنْ وَطَّئَهَا الزَّوْجُ فِي الْعِدَّةِ بِشَبْهَةِ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةُ وَدَخَلَتْ فِيهَا الْبَقِيَّةُ. وَلَهُ الرَّجْعَةُ فِيمَا بَقِيَ مِنَ الْعِدَّةِ الْأُولَى إِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً.

وَالطَّلَاقُ الرَّجْعِيَّةُ كُلُّ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا الزَّوْجُ الْحُرُّ طَلْقَةً أَوْ طَلَّقَتَيْنِ أَوْ طَلَّقَهَا الْعَبْدُ طَلْقَةً بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا مِنْ غَيْرِ عَوْضٍ فِيهِ فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا /ص. 367/ مَا لَمْ تَنْقُضِ عِدَّتَهَا. وَلَا يَحِلُّ لَهُ وَطْئُهَا وَالِاسْتِمْتَاعُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا.

فَإِنْ قَضَتْ عِدَّتَهَا قَبْلَ الرَّجْعَةِ فَلَهُ أَنْ يُجِدِّدَ نِكَاحَهَا ثُمَّ إِذَا رَاجَعَ إِلَيْهَا بِرَجْعِيَّةٍ أَوْ بِنِكَاحِ جَدِيدٍ كَانَتْ مَعَهُ عَلَى [مَا] بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ. وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْمَسِيَسِ أَوْ بَعْدَهُ بِعَوْضٍ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا بَلْ⁸² أَنْ يُجِدِّدَ نِكَاحَهَا.

وَتَصِحُّ⁸³ الرَّجْعِيَّةُ بِقَوْلِهِ: رَجَعْتُ زَوْجَتِي فَلَانَّةٌ وَذَلِكَ رَجَعْتُهَا أَوْ أَرَجَعْتُهَا أَوْ رَدَدْتُهَا إِلَيَّ. وَيُسْتَحَبُّ الْإِشْهَادُ عَلَى ذَلِكَ.

⁸⁰ OS: المرابطة

⁸¹ OS: ينقطع

⁸² OS: يل

⁸³ OS: يصح

وَالْمُعْتَدَّةُ ثَلَاثَةُ أَسْبَابٍ:

السَّبَبُ الْأَوَّلُ الطَّلَاقُ بَعْدَ الدُّخُولِ. وَيُلْحَقُ بِهِ الْفَسْحُ وَالْإِنْفِسَاخُ وَالْوَطْءُ فِي التَّبَاكِحِ الْفَاسِدِ وَالْوَطْءُ بِالشُّبُهَةِ. فَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ. وَالْعِدَّةُ الْوَاجِبَةُ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: (النَّوْعُ الْأَوَّلُ) الْحَمْلُ، فَتَنْقُضُ عِدَّةَ الْحَامِلِ بِوَضْعِ حَمْلِهَا⁸⁴ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْقِفُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)⁸⁵. وَقَالَ أَيْضاً جَلَّ⁸⁶ جَلَالُهُ (وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)⁸⁷ وَلَوْ فِي الْوَقْتِ سَوَاءً كَانَتْ⁸⁸ الْمُطَلَّعَةُ أُمَّةً أَوْ حُرَّةً بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ⁸⁹ عَلَى صُورَةِ الْأَدَمِيِّ، أَوْ يَكُونَ قِطْعَةً لَحْمٍ تَشْهَدُ أَرْبَعٌ مِنَ الْقَوَابِلِ أَنَّهُ لَحْمٌ وَلَدٌ بِلَا شَكٍّ، وَأَنْ يَكُونَ مُلْتَحِقاً بِهِنَّ مِنْهُ الْعِدَّةُ. فَلَوْ كَانَتْ بِمَنْ⁹⁰ يُنْزِلُ مِثْلَهُ وَجَاءَتْ بِهِ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ لِأَقَلِّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ بِهِ. وَإِنْ وَلَدَتْ وَرَاءَ هَذِهِ الْمُدَّةِ [و] ⁹¹ يَمَّنْ لَا يُنْزِلُ مِثْلَهُ لَمْ يَكُنْ الْوَلَدُ مِنْهُ وَلَمْ تَنْقُضِ⁹² الْعِدَّةُ بِهِ. وَأَنْ يَكُونَ الرَّحْمُ فَارِغاً مِنْ كُلِّ وَلَدٍ. فَمَادَامَ بَيْنَ وَكُلِّ مَادُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُمَا حَمْلٌ وَاحِدٌ فَلَا تَنْقُضِي الْعِدَّةُ بِالْأَوَّلِ بِلِ التَّالِي. وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِداً فَهُمَا بَطْنَانِ وَالْعِدَّةُ مُنْقَضِيَّةٌ بِالْأَوَّلِ.

(وَالنَّوْعُ الثَّانِي) الْأَشْهُرُ، وَهِيَ عِدَّةُ الصَّغِيرَةِ أَوْ الْبَالِغَةِ الَّتِي لَمْ تَحْضُ أَصْلاً أَوْ الْأَيْسَةَ أَوْ الْمُتَحَاضِرِ الْمُتَحَيِّرَةِ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثُ أَشْهُرٍ بِالْأَهْلَةِ إِلَّا الْمُنْكَرَةَ فَإِنَّهُ ثَلَاثُونَ⁹³ يَوْماً. وَعِدَّةُ امْرَأَةٍ مُطَلَّعَةٍ مَدْخُولَةٍ بِهَا غَيْرِ الْبَالِغَةِ ثَلَاثَةُ⁹⁴ أَشْهُرٍ. فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَا يَجُوزُ لَوْلِيَّهَا أَنْ يُرَوِّجَهَا وَلَوْ أَدْنَتْ، لِأَنَّ إِدْنَتَهَا لَا يَصِحُّ إِلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَتَصَرُّفَاتِهَا غَيْرُ نَافِذَةٍ. وَإِذَا اعْتَدَّتْ /ص. 368/ الْمُرَاهِمَةُ ثَلَاثَةَ⁹⁵

⁸⁴ OS: جملها

⁸⁵ QS al-Ṭalāq: 6

⁸⁶ OS: حد

⁸⁷ QS al-Ṭalāq: 4

⁸⁸ OS: كان

⁸⁹ AW: أَنْ يَكُونَ الْمَوْضُوعُ

⁹⁰ AW: كَانَ الرَّوْجُ بِمَنْ

⁹¹ OS: ا. AW: أَوْ

⁹² OS: لم ينقض

⁹³ OS: ثلثون

⁹⁴ OS: ثلثة

⁹⁵ OS: ثلثة

أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْمًا أَوْ سَاعَةً فَحَاضَتْ فَعَلَيْهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ فِيمَا مَضَى فُرُوءٌ مِنَ الثَّانِيَةِ عَلَى الْأَصَحِّ. وَإِنْ كَانَتْ أُمَّةً فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ.

(وَالنَّوْعُ الثَّلَاثُ) الْأَقْرَاءُ، فَالَّتِي نَحِيضُ تَعُدُّ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءَةٍ وَالْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ فَإِنْ طَلَّقَتْ فِي الطُّهْرِ فَتَنْقُضُ عِدَّتُهَا بِالطَّعْنِ⁹⁶ فِي الْحَيْضَةِ الثَّلَاثَةِ. وَإِنْ طَلَّقَتْ فِي الْحَيْضِ فَتَنْقُضُ عِدَّتُهَا بِالطَّعْنِ⁹⁷ فِي الْحَيْضَةِ الرَّابِعَةِ. وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مَعَ الْإِمْكَانِ، فَإِمْكَانُ الْوَلَدِ الْكَامِلِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ إِمْكَانِ الْوَطْءِ وَإِمْكَانُ الصُّورَةِ بَعْدَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا وَإِمْكَانُ اللَّحْمِ بَعْدَ ثَمَانِينَ يَوْمًا وَإِمْكَانُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْأَقْرَاءِ اثْنَا وَثَلَاثُونَ⁹⁸ يَوْمًا وَلِحِطَّتَانِ وَإِنْ طَلَّقَتْ فِي الطُّهْرِ وَإِنْ طَلَّقَتْ فِي الْحَيْضِ فَسَبْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا وَلِحِطَّتَانِ. وَإِنْ كَانَتْ أُمَّةً اعْتَدَّتْ بِقَرَأَيْنِ وَإِنْ أُعْتِمَّتْ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً أَكْمَلَتْ عِدَّةَ الْحَرَّةِ، وَإِنْ كَانَتْ بَائِنَةً اعْتَدَّتْ بِقَرَأَيْنِ. وَمَنْ تَبَاعَدَ حَيْضُهَا بِرِضَاعٍ أَوْ عِلَّةٍ فَعَلَيْهَا انْتِظَارُ الْحَيْضِ. وَإِنْ كَانَ الْإِنْقِطَاعُ لِعَبْرٍ عِلَّةٍ فَالْقَوْلُ الْجَدِيدُ أَنَّهَا تَصْبِرُ حَتَّى يُعَاوِدَهَا الْحَيْضُ أَوْ تَبْلُغَ إِلَى سِنِّ الْأَيَّاسِ ثُمَّ تَعُدُّ بِالْأَشْهُرِ وَالْأَيَّاسُ نِسَاءٌ عَثَرْتُهَا مِنْ جَانِبِ الْأَبِ وَالْأُمِّ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ.

السَّبَبُ الثَّانِي وَفَاةُ⁹⁹ الرَّوْحِ. فَعِدَّةُ الْمُتَوَفِّي عَنْهَا زَوْجَهَا نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَيَوْضَعُ الْحَمْلَ سِوَاءَ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أُمَّةً. وَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا أَوْ حَامِلًا بِحَمْلٍ لَا يُجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعِشْرُ لَيَالٍ. وَتُحْتَسَبُ مِنْ وَقْتِ الْوَفَاةِ¹⁰⁰ لَا مِنْ وَقْتِ وُرُودِ الْحَبْرِ. وَلَا يَلْتَفِتُ فِي هَذِهِ الْعِدَّةِ إِلَى حَيْضِهَا وَلَا إِلَى وَطْءِ زَوْجِهَا بَلْ يَجِبُ¹⁰¹ هَذِهِ الْعِدَّةُ عَلَيْهَا، وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا بِخِلَافِ¹⁰² الْمُطَلَّاقَةِ.

⁹⁶ OS: بالفعن

⁹⁷ OS: بالفعن

⁹⁸ OS: ثلثون

⁹⁹ OS: وفات

¹⁰⁰ OS: الوفات

¹⁰¹ OS: يجب

¹⁰² OS: بخلاف

السَّبَبُ الثَّلَاثُ حُدُوثُ الْمَلِكِ، وَهُوَ مُوجِبُ الْإِسْتِبْرَاءِ. فَمَنْ بَحَّدَ لَهُ فِي الْمَلِكِ أُمَّةً بِشِرَاءٍ أَوْ بِسَبْيٍ أَوْ إِزْتٍ أَوْ هَبَّةٍ أَوْ فَسَخٍ أَوْ إِفَالَةٍ¹⁰³ فَحَرَامٌ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَمِعَ بِهَا وَيَنْظُرَ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ حَتَّى اسْتَبْرَأَتْهَا. فَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا فَاسْتَبْرَأَتْهَا¹⁰⁴ بِحَيْضَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ، وَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَبِشَهْرِ فَلَا يَكْفِي بِقِيَّةِ الْحَيْضِ. وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَاسْتَبْرَأَتْهَا¹⁰⁵ بِوَضْعِ حَمْلِهَا¹⁰⁶ وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الرِّثَا. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَفْعَ الْإِسْتِبْرَاءُ¹⁰⁷ قَبْلَ قَبْضِ الْمُسْتَبْرَأَةِ. وَلَا يَجُوزُ فِي الْهَبَّةِ قَبْلَ الْقَبْضِ. وَلَا يَجُوزُ فِي الْوَصِيَّةِ قَبْلَ /ص. 369/ الْقَبْضِ لَكِنْ بَعْدَ الْقَبُولِ وَمَوْتِ الْمُوصِي. وَيَجِبُ¹⁰⁸ الْإِسْتِبْرَاءُ فِي الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ وَالْأَيْسَةِ سَوَاءً كَانَ الْإِنْتِقَالُ مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ حَصِيٍّ. وَيَجِبُ¹⁰⁹ اسْتِبْرَاءُ الْمُكَاتِبَةِ¹¹⁰ إِذَا عَادَتْ عَلَى الرِّقِّ بِالْعَجْزِ. وَكَذَا إِذَا زَوَّجَهَا فِي وَجْهِ. وَلَوْ اشْتَرَى مَجُوسِيَّةً أَوْ مُرْتَدَّةً فَاسْتَبْرَأَهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ وَالطَّلَاقِ. وَإِنْ زَالَ الْفِرَاشُ عَنِ الْأُمَّةِ الْمَوْطُوءَةِ وَالْمُسْتَوْلَدَةِ بِالْعِتْقِ أَوْ بِمَوْتِ السَّيِّدِ وَجَبَ الْإِسْتِبْرَاءُ. وَمَنْ أَرَادَ تَرْوِجَ الْجَارِيَّةِ الْمَوْطُوءَةَ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ حَتَّى اسْتَبْرَأَهَا. وَمَنْ أَعْتَقَ مُسْتَوْلَدَةً وَأَرَادَ [أَنْ] يُنْكَحَهَا فِي مُدَّةِ الْإِسْتِبْرَاءِ وَالْأَظْهَرُ جَوَازُهُ، كَمَا لَوْ وَطِئَ بِالشُّبْهَةِ وَأَرَادَ [أَنْ] يُنْكَحَهَا فِي مُدَّةِ الْإِسْتِبْرَاءِ. وَيَجُوزُ الْإِعْتِمَادُ¹¹¹ عَلَى قَوْلِهَا: إِنِّي حِضْتُ، فَلَا تُحْلَفُ عَلَى ذَلِكَ.

الرُّكْنُ الثَّانِي فِي الشَّهِيدَيْنِ

فَلَا يَجُوزُ النِّكَاحُ إِلَّا بِحُضُورِ الشَّاهِدَيْنِ عَادِلَيْنِ بَالِغَيْنِ ذَكَرَيْنِ سَمْعَيْنِ بَصِيرَيْنِ لِقَوْلِهِ¹¹² تَعَالَى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ)¹¹³. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كُلُّ نِكَاحٍ لَمْ يَحْضُرْهُ

¹⁰³ OS: قاله

¹⁰⁴ OS: فاستبرأها

¹⁰⁵ OS: فاستبرأها

¹⁰⁶ OS: حملها

¹⁰⁷ OS: الاستبرأها

¹⁰⁸ OS: يجب

¹⁰⁹ OS: يجب

¹¹⁰ OS: المكاتب

¹¹¹ OS: الاعتماد

أَرْبَعٌ فَهُوَ سَفَاحٌ: الْحَاطِبُ وَالْوَلِيُّ وَالشَّاهِدَانِ) الْمُصَوِّفَانِ مَقْبُولُ الشَّهَادَةِ لِلزَّوْجَيْنِ وَعَلَيْهِمَا لَيْسَ
بِعَدْوَيْنِ وَلَا ابْنَيْنِ وَلَا أَبَوَيْنِ هُمَا. فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَسْتَوْرِي الْعَدَالَةِ ذُو مَسْتَوْرِي الرِّقِّ.
وَإِنْ كَانَ الشَّاهِدَانِ فَاسِقَيْنِ عِنْدَ الْعَقْدِ تَبَيَّنَ الْبُطْلَانُ عَلَى قَوْلٍ، لَكِنْ أَنْ تَبَيَّنَ بِحُجَّةٍ أَوْ
تَذَكَّرَ لَا بِإِقْرَارٍ¹¹⁵ الْمَسْتَوْرِ. فَإِذَا عَرَفَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ كَوَهُمَا فَاسِقَيْنِ عِنْدَ الْعَقْدِ لَمْ يَنْعَقِدْ.
وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ [تَكْفِي شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَعِنْدَ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ]¹¹⁶
يَكْفِي الْإِعْلَانَ.

الرُّكْنُ الثَّلَاثُ الْعَاقِدِينَ هُمَا الزَّوْجُ وَالْوَلِيُّ

فَالزَّوْجُ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ مُحَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَعْقِدَ بِنَفْسِهِ وَأَنْ يُوَكَّلَ مَنْ يَعْقُدُ لَهُ. وَالْأَحَبُّ أَنْ لَا يَزِيدَ
عَلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا يُوَكَّلُ إِلَّا مَنْ يَجُوزُ أَنْ يَقْبَلَ الْعَقْدَ لِنَفْسِهِ.
وَعَبْرُ الْبَالِغِ يُزَوِّجُهُ الْأَبُ وَالْجَدُّ فَقَطْ. وَلَا يُزَوِّجُهُ بِأَكْثَرِ مِنْ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ.
وَلَا يَزِيدُ عَلَى مَهْرِ الْمَثَلِ.
وَالْمَخْتُونُ الْكَبِيرُ [الَّذِي يُفِيقُ فِي وَقْتٍ لَمْ يُزَوَّجْ إِلَّا بِإِذْنِهِ. وَإِنْ كَانَ لَا يُفِيقُ لَكِنَّهُ]¹¹⁷ مُحْتَاجٌ
إِلَى نِكَاحٍ زَوْجَهُ¹¹⁸ الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ أَوْ الْحَاكِمُ وَلَا يَزِيدُ لَهُ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ وَاحِدَةٍ. وَالسَّفِيهِ¹¹⁹
الْمُحْتَاجُ إِلَى التَّكَاحِ يُزَوِّجُهُ الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ أَوْ الْحَاكِمُ، فَإِنْ¹²⁰ أَذْنُوا لَهُ فَعَقَدَ لِنَفْسِهِ جَارًا.
وَالْعَبْدُ الصَّغِيرُ يُزَوِّجُهُ الْمَوْلَى /ص. 370/ وَالْكَبِيرُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ الْمَوْلَى سَوَاءً كَانَ الْإِذْنُ
مُطْلَقًا أَوْ مُقَيَّدًا بِامْرَأَةٍ بَعَيْنِهَا. وَعَبْدُ الصَّبِيِّ لَا يُزَوِّجُهُ وَلِيُّهُ فِي أَظْهَرِ الْوَجْهَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ يُزَوِّجُ أُمَّتَهُ.

¹¹² OS: قوله

¹¹³ OS: سهيدين

¹¹⁴ QS al-Baqarah: 282

¹¹⁵ OS: بإقرار

¹¹⁶ Tambahan dalam AW.

¹¹⁷ Tambahan dalam AW

¹¹⁸ OS: روجه

¹¹⁹ OS: الشقية

¹²⁰ OS: فإن

وَأَمَّا الْوَلِيُّ فَهُوَ مِنَ الْعَصَبَاتِ غَيْرِ الْإِبْنِ. وَأَقْرَبُ الْأَوْلِيَاءِ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ وَإِنْ عَلَىٰ ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأُمُّ ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأُمُّ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمُّ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَإِنْ سَقَلَتْ ثُمَّ الْعَمُّ لِلْأَبِ وَالْأُمُّ ثُمَّ الْعَمُّ لِلْأَبِ ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَالْأُمُّ ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ لِلْأَبِ ثُمَّ ابْنُ الْجَدِّ ثُمَّ ابْنَةُ وَإِنْ سَقَلَتْ ثُمَّ الْمَوْلَى الْمُعْتَقُ بَعْدَهُمْ إِنْ كَانَتْ مُعْتَقَةً أَوْ بِنْتُ مُعْتَقَةٍ أَوْ بِنْتُ مُعْتَقٍ ثُمَّ عَصَبَاتُهُ ثُمَّ مُعْتَقُ الْمُعْتَقِ ثُمَّ عَصَبَاتُهُ.

وَتَرْتِيبُ عَصَبَاتِ الْمُعْتَقِ كَعَصَبَاتِ¹²¹ الْفَرَاةِ إِلَّا أَنَّ أَحَ الْمُعْتَقِ يُقَدَّمُ عَلَىٰ جَدِّهِ فِي قَوْلٍ وَيَسَاوِيهِ فِي قَوْلٍ. وَيُقَدَّمُ ابْنُ الْمُعْتَقِ عَلَىٰ أَبِيهِ. وَالَّتِي أَعْتَقَ بَعْضَهَا يُزَوِّجُهَا الْمَالِكُ أَوْ الْمُعْتَقُ وَعَصَبَاتُهُمَا أَوْ الْقَاضِي بِالِاتِّفَاقِ عَلَى الْأَحْوَطِ.

وَعَيْنِقَةُ الْمَرْأَةِ يُزَوِّجُهَا مَنْ يُزَوِّجُ السَّيِّدَةَ بِإِذْنِ الْعَيْنِقَةِ عِنْدَ عَدَمِ عَصَبَاتِ الْعَيْنِقَةِ وَيُزَوِّجُهَا أَبُو¹²² السَّيِّدَةِ فِي حَيَاتِهَا وَابْنُهَا بَعْدَ مَوْتِهَا. وَلَوْ يُزَوِّجُ عَبْدُ الرَّجُلِ بِمُعْتَقَةِ الرَّجُلِ فَأَتَتْ مِنْهُ بِوَلَدٍ كَانَ وَوَلَاءٌ وَلِدَ لِمُعْتَقِ الْأُمِّ ثُمَّ الْعَصَبَاتِ. فَإِنْ أَعْتَقَ أَبُو¹²³ وَلِدَ ابْنُ الْوَلَاءِ مِنَ الْمُعْتَقِ الْأُمِّ وَمِنْ عَصَبَاتِهِ إِلَىٰ مُعْتَقِ الْأَبِ وَإِلَىٰ عَصَبَاتِهِ مِنْ بَعْدِهِ.

وَلَا يُزَوِّجُ أَحَدٌ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ وَهُنَاكَ¹²⁴ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ. فَإِنْ اسْتَوَىٰ إِثْنَانِ فِي الدَّرَجَةِ وَأَحَدُهُمَا يُدْلِي بِالْأَبَوَيْنِ وَالْآخَرُ يُدْلِي بِالْأَبِ وَقَوْلُ الصَّحِيحِ إِنَّ الَّذِينَ يُدْلِي لِبِأَبَوَيْنِ أَوْلَىٰ. فَإِنْ اسْتَوَىٰ فِي الدَّرَجَةِ وَالْإِذْلَاءُ فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَدَّمَ أَسْنُهُمَا وَأَعْلَمُهُمَا وَأَفْضَلُهُمَا. فَإِنْ يُزَوِّجُ الْآخَرَ صَحَّ. وَإِنْ كَانَ أَقْرَبُ الْأَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةَ رَفِيقًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ مُحْتَلَّ النَّظَرِ بِالْمَرَضِ الشَّدِيدِ أَوْ الْهَرَامِ أَوْ كَافِرًا عَلَىٰ مُسْلِمَةٍ يُزَوِّجُهَا الْوَلِيُّ بَعْدَهُ فِي الدَّرَجَةِ.

وَالْحَاكِمُ يُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ أَوْ غَابَ أَقْرَبُ الْأَوْلِيَاءِ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ أَوْ عَضَلَهَا وَقَدْ دَعَتْ /ص. 371/ إِلَىٰ كُفْيٍ أَوْ أَرَادَ الْوَلِيُّ نِكَاحَ مُوَلِّيِّهِ¹²⁵ وَقَدْ لَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ مِثْلُهُ فِي الدَّرَجَةِ. وَإِنْ

¹²¹ كعبات OS:

¹²² ابوا OS:

¹²³ ابوا OS:

¹²⁴ هناك OS:

¹²⁵ مواليه OS:

كَانَ أَقْرَبُ أَوْلِيَائِهَا مُحْرِمًا فَيُرْوَجُّهَا الْحَاكِمُ فِي وَجْهِ وَالْوَلِيُّ الْأَبْعَدُ فِي وَجْهِ. وَإِنْ كَانَ مُغْمَى عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ¹²⁶ [لَكِنَّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. وَالْفَاسِقُ الْوَلِيُّ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ. وَكَذَا]¹²⁷ الْأَعْمَى فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. وَالْإِبْنُ [لَا يَتَزَوَّجُ أُمَّهُ بِالْبُنُونَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ابْنًا]¹²⁸ عَمِّهَا أَوْ مَنْ عُنِقَتْ عَلَيْهَا أَوْ عَصَبَةَ الْمُعْتَقِ¹²⁹ أَوْ حَاكِمًا، فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ.

وَيَجُوزُ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ تَزْوِيجَ الْبِكْرِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهَا صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ إِذْنُ الْبِكْرِ وَإِذْنُهَا صُمَامُهَا عَلَى الْأَصَحِّ. وَلَا يَجُوزُ لِعَبْرَتِهَا مِنَ الْعَصَبَاتِ تَزْوِيجَ الْبِكْرِ إِلَّا بِإِذْنِهَا بَعْدَ بُلُوغِهَا وَإِذْنُهَا صُمَامُهَا عَلَى الْأَصَحِّ.

وَأَمَّا النَّيِّبُ فَإِنْ كَانَتْ بِالْعَةِ عَاقِلَةً فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا. وَإِذْنُهَا النَّطْقُ سِوَا ثَبَتِ بِالزَّيْنِ أَوْ بِوَطْءٍ حَلَالٍ. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِالْعَةِ لَمْ يَجْزِ لِأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا حَتَّى تَبْلُغَ وَتَأْذَنَ.

وَإِنْ كَانَتْ¹³⁰ مَجْنُونَةً جَازَ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ تَزْوِيجُهَا صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً. وَسَائِرُ الْعَصَبَاتِ لَا يَتَزَوَّجُهَا.

وَإِنْ كَانَتْ أُمَةً فَلِلْمَوْلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا¹³¹ بَكْرًا كَانَتْ أَوْ نَيْبًا صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً عَاقِلَةً كَانَتْ أَوْ مَجْنُونَةً. [وَإِنْ] كَانَتْ مَكَاتِبَةً¹³² لَمْ يَمْلِكِ السَّيِّدُ بِإِذْنِهَا. وَالْإِذْنُ لَا يَصِحُّ إِلَّا تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا. وَأَمَةُ الْمَرْأَةِ يُرْوَجُّهَا وَلِيُّ السَّيِّدِ بِإِذْنِهَا. وَالْإِذْنُ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِإِذْنِهَا بَعْدَ بُلُوغِهَا.

فَبُلُوغُ¹³³ الصَّبِيِّ بِإِحْتِلَامٍ أَوْ بِاسْتِكْمَالِ خَمْسَةِ¹³⁴ عَشْرَ سَنَةً قَمْرِيَّةً أَوْ بِنَبَاتِ الشَّعْرِ الْحَسَنِ فِي أَظْهَرِ الْوَجْهَيْنِ. وَبُلُوغُ¹³⁵ الْجَارِيَةِ بِمَا ذَكَرْنَا وَبِالْحَيْضِ وَالْحَمْلِ.

¹²⁶ OS: فذلك

¹²⁷ Tambahan dalam AW.

¹²⁸ Tambahan dalam AW.

¹²⁹ OS: المعتق

¹³⁰ OS: كان

¹³¹ OS: terselip kata بكر, lalu ada beberapa kata yang dicoret.

¹³² OS: مكاتبه

¹³³ OS: فبلوغ

¹³⁴ OS: خمسة

¹³⁵ OS: البلوغ

وَيُقْبَلُ قَوْلُهُمَا فِي وَفْتِ إِمْكَانِ الْأَخْتِلَامِ لِلصَّيِّ عَشْرَ سِنِينَ وَوَقْتِ إِمْكَانِ الْحَيْضِ لِلجَارِيَةِ تِسْعَ سِنِينَ. وَلَا يَنْبُتُ بُلُوغُهُمَا بِالسِّنِّ إِلَّا بِالشَّاهِدِينَ ذَكَرَيْنِ حُرَيْنِ مُكَلَّفَيْنِ. وَيُقْبَلُ عَلَى وَفْتِ الْوِلَادَةِ الْمَعْلُومَةِ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ثِقَاتٍ.

وَمَهْمَا طَلَبَتِ الْبَالِغَةُ إِلَى كُفْوِهِ وَجَبَ عَلَى الْوَلِيِّ إِجَابَتُهَا. وَإِنْ دَعَتْ إِلَى غَيْرِ كُفْوِهِ لَمْ يَلْزِمَ عَلَى الْوَلِيِّ تَزْوِيجُهَا، لِأَنَّ الْكِفَاءَةَ حَقُّهَا وَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ. فَإِنْ /ص. 372/ رَضُوا تَرَكَهَا جَارًا. ثُمَّ إِذَا رَضِيَ الْأَقْرَبُ لَمْ يَكُنْ لِأَبْعَدٍ¹³⁶ الْإِعْتِرَاضُ.

وَإِنْ أَدْنَتْ لِوَلِيِّهَا مُطْلَقًا بِالتَّزْوِيجِ فَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ عَلَى الْأَصْحَحِ. وَإِنْ مَنَعَتْ مِنَ التَّوَكُّلِ لَمْ يُوَكَّلْ. وَأَقْوَى¹³⁷ الْقَوْلَيْنِ إِنَّ عَلَى الْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ إِذَا وَكَّلَ يُعَيِّنُ الزَّوْجَ بِخِلَافِ إِذْنِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّ إِذْهَا لَا يَفْتَقِرُ¹³⁸ إِلَى تَعْيِينِ الزَّوْجِ. فَلَوْ قَالَتْ: زَوِّجْنِي¹³⁹ مِنْ شَيْءٍ، لَمْ يَزَوْجْ إِلَّا بِكُفٍّ. فَإِنْ رَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ كُفٍّ بِغَيْرِ رِضَاهَا أَوْ رِضَاهَا دُونَ سَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ فَالِنِكَاحُ بَاطِلٌ فِي أَصْحَحِ الْقَوْلَيْنِ.

وَفِي الْقَوْلِ الثَّانِي يَصِحُّ وَيَنْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ¹⁴⁰. وَلِلْبَاقِيَيْنِ مِنْ أَوْلِيَائِهَا خِيَارُ¹⁴¹ الْفَسْخِ. وَيَجْرِي الْقَوْلَانِ فِي تَزْوِيجِ الْأَبِ وَالْجَدِّ الْبِكْرِ الصَّغِيرَةِ أَوْ الْبَالِغَةِ مِنْ غَيْرِ كُفٍّ فَيَبْطُلُ النِّكَاحُ فِي أَصَحِّهِمَا وَيَصِحُّ فِي الْآخَرِ. فَلِلْبَالِغَةِ خِيَارُ الْفَسْخِ فِي الْحَالِ وَلِلصَّغِيرَةِ إِذَا بَلَغَتْ. وَالصَّحِيحُ أَنَّ النَّبِيَّ لَا وَلِيَّ لَهَا يُزَوِّجُهَا الْحَاكِمُ مِنْ غَيْرِ كُفٍّ بِرِضَاهَا.

وَخِصَالُ الْكِفَاءَةِ حَمْسٌ¹⁴²: السَّلَامَةُ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي تُثَبِّتُ بِهَا الْخِيَارَ فِي النِّكَاحِ عَلَى الْأَصْحَحِ وَاللِّدَيْنِ وَالنَّسَبِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالصَّنْعَةَ. فَمَنْ بِهِ بَعْضُ الْعُيُوبِ الَّتِي تُثَبِّتُ الْخِيَارَ¹⁴³ هُمَا وَهَيِ الْجُنُونُ وَالْجُدَامُ وَالْبَرَصُ وَالْجُبُّ وَالْعَنَّةُ لَا يَكُونُ كُفَّاءً لِسَلِيمَةٍ عَنْهَا. وَالْفَاسِقُ [لَا] يَكْفُو لِلْعَفِيفَةِ. وَالْعَجْمِيُّ لَيْسَ لِلْعَرَبِيَّةِ. وَعَبْدُ الْقُرَشِيِّ لَيْسَ بِكُفٍّ لِلْقُرَشِيَّةِ. وَالْعَبْدُ لَيْسَ بِكُفٍّ لِلْحَرَّةِ أَصْلِيَّةً كَانَتْ

¹³⁶ OS: الابعد

¹³⁷ OS: اقول

¹³⁸ OS: يفتقي

¹³⁹ OS: زوجين

¹⁴⁰ OS: الخيار

¹⁴¹ OS: الخيار

¹⁴² OS: خمس

¹⁴³ OS: الخيار

أَوْ عَيْفَةً. وَالْكَنَّاسُ وَالْحَجَّامُ وَقِيمُ الْحَمَامِ وَالْحَارِسُ وَالرَّاعِي لَا يُكَافِتُونَ ابْنَةَ الْحَبَّاطِ وَالْحَرَاثِ وَالْحَائِكِ¹⁴⁴ وَهُمْ لَا يُكَافِتُونَ¹⁴⁵ ابْنَةَ التَّاجِرِ¹⁴⁶ وَالْبَزَّازِ¹⁴⁷ وَهُمَا يُكَافِيَانِ ابْنَةَ الْعَالِمِ وَالْقَاضِي. فَهَذِهِ الْحِصَالُ تُعْتَبَرُ فِي تَزْوِيجِ الْبِنْتِ لِاتِّزْوِيجِ الْإِبْنِ. نَعَمْ، لَا يُزَوِّجُهُ وَلِيَّهُ رَقِيقَةٌ¹⁴⁸ وَلَا مُعَيَّبَةٌ بِالْعُمُوبِ الْمُثَبِّتَةِ بِالْحَيْارِ¹⁴⁹ لَهُ وَهِيَ الْجُنُونُ وَالْجُدَامُ وَالْبَرَصُ وَالرَّتْقُ وَالْقَرْنُ.

الرُّكْنُ الرَّابِعُ فِي الصَّبِيغَةِ¹⁵⁰

وَنَحْنُ نَذْكُرُ قَبْلَهَا الْخُطْبَةَ إِذْ لَا بُدَّ لِكُلِّ حَاطِبٍ مِنْهَا. فَخِطْبَةُ الْمُعْتَدَّةِ بِالتَّصْرِيحِ حَرَامٌ وَبِالتَّعْرِضِ جَائِزٌ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَحَرَامٌ فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ. وَعِدَّةُ الْبَائِنَةِ وَجَهَانِ. وَتَحْرُمُ خُطْبَةُ¹⁵¹ الْعَيْرِ بَعْدَ الْإِحَابَةِ¹⁵²، فَلَوْ أَجَابَتْ الثَّيِّبُ الْبَالِغَةُ أَوْ أَجَابَ أَبُو الْبَكْرِ أَوْ سَيِّدُ الْأُمَّةِ حُرِّمَتْ الْخُطْبَةُ. فَمَنْ خَطَبَهَا وَنَكَحَ /ص. 373/ صَحَّ نِكَاحُهُ وَأَثِمَ. وَمَعْنَى التَّصْرِيحِ أَنْ يَقُولَ لَهَا: إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكَ لَزَوَّجْتِكِ وَمَا أَشْبَهَهُ. وَمَعْنَى التَّعْرِضِ أَنْ يَقُولَ: رَبِّ رَاغِبٍ فَيْكِ. وَالصَّبِيغَةُ وَهِيَ¹⁵³ قَوْلُ الْوَلِيِّ: أَنْكَحْتُكَ فَلِأَنَّهُ أَوْ زَوَّجْتُكَهَا. وَلَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا لَفْظَانِ أَحْرَانِ إِلَّا التَّرْجِمَةُ وَبِكُلِّ لِسَانٍ فِي حَقِّ الْعَاجِزِ وَالْقَادِرِ بِالتَّرْجِمَةِ. وَالْأَحْوُطُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي¹⁵⁴ قَوْلُ الرَّوِّجِ: قَبِلْتُ، حَتَّى يَقُومَ نِكَاحُهَا أَوْ تَزْوِيجُهَا.

¹⁴⁴ OS: الحامث

¹⁴⁵ OS: لا يكافيون

¹⁴⁶ OS: التاء جبر

¹⁴⁷ OS: البرزاز

¹⁴⁸ OS: رققة

¹⁴⁹ OS: بالحيار

¹⁵⁰ OS: الصغية

¹⁵¹ OS: الخطبة

¹⁵² OS: الاحابة

¹⁵³ OS: هو

¹⁵⁴ OS: لا يكفي

وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ التَّغْلِيْقِ عَلَى شَرْطٍ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا؛ وَإِنْ كَانَ وَلَدِي أَنْتِي¹⁵⁵ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا. وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الشِّعَارِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: زَوَّجْتُكَ شَهْرًا. وَلَا يَجُوزُ النِّكَاحُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَلَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَطَّأَهَا.

وَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ إِلَّا عَلَى الرَّوَجَيْنِ الْمُتَعَيَّنَيْنِ. فَإِنْ كَانَتْ¹⁵⁶ الرَّوْجَةُ حَاضِرَةً¹⁵⁷ فَقَالَ: زَوَّجْتُكَ هَذِهِ، صَحَّ. وَإِنْ قَالَ: زَوَّجْتُكَ هَذِهِ ابْنَتِي فَاطِمَةَ وَهِيَ عَائِشَةُ، صَحَّ أَيْضًا. وَإِنْ كَانَتْ عَائِشَةً فَقَالَ: زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا، صَحَّ. وَإِنْ قَالَ: زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي، لَمْ يَصِحَّ [حَتَّى] يُعَيِّنَهَا بِالْإِسْمِ أَوْ الصِّفَةِ. وَإِنْ قَالَ: زَوَّجْتُكَ عَائِشَةَ، وَقَبِلَ الرَّوْجَ وَنَوِيًا بِهِ ابْنَةً صَحَّ. وَلَوْ قَالَ: زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي، وَقَبِلَ الرَّوْجَ وَنَوِيًا بِالْكَبِيرَةِ أَوْ الصَّغِيرَةِ صَحَّ. وَإِنْ نَوَى أَحَدَهُمَا الْكَبِيرَةَ وَالْأُخْرَى الصَّغِيرَةَ لَمْ يَصِحَّ. هَذَا كُلُّهُ عَلَى الْمَجَازِ وَالصِّحَّةِ. فَلَوْ عَيَّنَهَا تَعْيِينًا صَرِيحًا تَامًا فَهُوَ أَحْسَنُ.

وَالْأَفْضَلُ وَالْمَسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَعْقَدَ النِّكَاحَ إِلَّا بِصَدَاقٍ. وَهُوَ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا أَوْ مُثْمِنًا. وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ صَدَاقًا. فَلَوْ قَالَتِ الْبَالِغَةُ: زَوَّجْنِي بِغَيْرِ مَهْرٍ، فَرَزَّجَهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ صَحَّ. وَهِيَ مُطَالَبَةٌ بِالْمَرْوُضِ. وَإِنْ أَفْرَضَ لَهَا مَهْرًا¹⁵⁸ صَارَ¹⁵⁹ ذَلِكَ الْمُسَمَّى. وَإِنْ لَمْ يُفْرَضْ حَتَّى دَخَلَ بِهَا وَجَبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ. وَكَذَا السَّيِّدُ يُزَوِّجُ أُمَّتَهُ مِنْ غَيْرِ مَهْرٍ. وَلَوْ يُزَوِّجُ أُمَّتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ مِنْ عَبْدِهِ فَلَا مَهْرَ لَهَا. وَلَا يُزَوِّجُ ابْنَهُ الصَّغِيرُ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَلَا ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ بِأَقْلَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ. وَإِنْ نَقَصَ عَنِ ذَلِكَ أَوْ زَادَ عَلَى هَذَا وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَكِنْ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ جَارًا.

وَلَيْسَ لِأَقْلَى الصَّدَاقِ حَدٌّ وَلَا لِأَكْثَرِهِ حَدٌّ. فَلَوْ قَالَتِ الْبَالِغَةُ: زَوَّجْنِي بِأَلْفٍ مِثْقَالٍ، فَرَزَّجَهَا بِأَقْلٍ مِنْهُ لَمْ يَصِحَّ. وَلَوْ قَالَتْ: زَوَّجْنِي مُطْلَقًا، فَرَزَّجَهَا /ص. 374/ بِأَقْلٍ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ لَمْ يَصِحَّ.

¹⁵⁵ OS: ولد انتي

¹⁵⁶ OS: كان

¹⁵⁷ OS: حاضرة

¹⁵⁸ OS: مهر

¹⁵⁹ OS: terselip kalimat: المثل وكذا السيد يزوج, dan di atasnya tertulis tanda "ز". Ia tidak ada pada AW.

وَمَهْرٌ¹⁶⁰ الْمِثْلُ يُعْتَبَرُ بِمَهْرٍ مِثْلَ الْإِخْوَاتِ وَالْعَمَّاتِ وَلَا يُعْتَبَرُ بِمَهْرِ الْبَنَاتِ. وَيُعْتَبَرُ فِيهَا الْجَمَالُ وَالْعِلَّةُ وَسَلَامَةُ الْخُلُقِ وَسَائِرُ الْخِصَالِ إِذَا كَانَتْ الرَّغْبَةُ تَزِيدُ بِذَلِكَ أَوْ تَنْقُصُ بِذَلِكَ. وَيَسْتَقِرُّ جَمِيعُ الْمَهْرِ بِالْمَوْتِ أَوْ الدُّخُولِ. وَيُشْتَرَطُ الصَّدَاقُ بِالْفِرَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ. وَيُسْتَحَبُّ الْخُطْبَةُ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْعُقْدِ وَاسْتِجَابِ الْعُقْدِ سِوَاءَ حَظَبِهَا الْعَاقِدَانِ¹⁶¹ أَوْ غَيْرِهِمَا حَسَنًا، فَيَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ¹⁶² عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ¹⁶³ 164 وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَنَا بِالنِّكَاحِ وَهَى عَنِ السَّفَاحِ، فَقَالَ مَخْبِرًا وَأَمَرَنَا بِالنِّكَاحِ (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ¹⁶⁵ 165 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ¹⁶⁶ عَلِيمٌ¹⁶⁷)؛ (اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)¹⁶⁸؛ (وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ¹⁶⁹ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)¹⁷⁰؛ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا¹⁷¹ 171 يُصْلِحْ¹⁷² لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)¹⁷³. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَدْ أَحْرَزَ ثُلثًا دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الثُّلثِ الْبَاقِي). وَكَانَ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ ِ **وَقُدْرَتِهِ**¹⁷⁴. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا. أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ

¹⁶⁰ OS: المهر

¹⁶¹ OS: العاقدات

¹⁶² OS: تتوكل

¹⁶³ OS: terdapat beberapa kata tetapi tulisan tidak jelas.

¹⁶⁴ OS: terslip pengulangan kalimat: من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له

¹⁶⁵ OS: ومائكم

¹⁶⁶ OS: سميع

¹⁶⁷ QS al-Nūr: 32

¹⁶⁸ QS Āli ‘Imrān: 102

¹⁶⁹ OS: يتسألون

¹⁷⁰ QS al-Nisā’: 1

¹⁷¹ OS: شديدا

¹⁷² OS: ليصلح

¹⁷³ QS al-Aḥzāb: 70-71

¹⁷⁴ OS: وقدره

وَاسْتَعْفِيهِ عَنِّي وَعَنْكُمْ وَعَنْ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ الْبَرُّ الْكَرِيمُ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

فَقَوْلُ الْوَلِيِّ: بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَوْصِيَكُمْ عِبَادَ اللَّهِ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ. وَيَقُولُ الزَّوْجُ كَذَلِكَ.

فَيَقُولُ الْوَلِيُّ إِذَا كَانَ أَبًا: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي فُلَانَةَ بِمَهْرٍ كَذَا وَكَذَا. وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ جَدًّا فَيَقُولُ: زَوَّجْتُكَ فُلَانَةَ بِنْتِ ابْنِي فُلَانٍ. وَإِنْ كَانَ أَحًا فَيَقُولُ: زَوَّجْتُكَ أُخْتِي فُلَانَةَ. وَإِنْ كَانَ ابْنُ أَخٍ أَوْ عَمًّا أَوْ ابْنَ عَمٍّ أَوْ مُعْتَمًا أَوْ عَصَبَةً مُعْتَقٍ فَيَقُولُ /ص. 375/ أَحَدُهُمْ: زَوَّجْتُكَ لِبْنِي فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانٍ. وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ حَاكِمًا فَيَقُولُ: زَوَّجْتُكَ مُحْكَمَتِي فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانٍ.

فَيَقُولُ الزَّوْجُ فِي الْقُبُولِ فِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ كُلِّهَا: قَبِلْتُ تَزْوِجَهَا بِهَذَا الصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ وَرَضِيْتُ بِهِ.

وَلَوْ قَالَ أَحَدٌ أَوْلِيَايَهَا: زَوَّجْتُكَ¹⁷⁶ فُلَانَةَ، صَحَّ. وَإِنْ كَانَ الزَّوْجَانِ¹⁷⁷ صَغِيرَيْنِ¹⁷⁸ فَكَانَ وَلِيُّ الزَّوْجَةِ أَبَاهَا وَوَلِيُّ الزَّوْجِ أَبَاهُ، فَيَقُولُ أَبُو الزَّوْجَةِ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي فُلَانَةَ مِنْ ابْنِكَ فُلَانٍ بِمَهْرٍ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ [أَبُو] الزَّوْجِ: قَبِلْتُ تَزْوِجَهَا لِابْنِي فُلَانٍ بِهَذَا الْمَهْرِ.

وَإِنْ كَانَ جَدَّيْنِ¹⁷⁹ فَيَقُولُ جَدُّ الزَّوْجَةِ: زَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتِ ابْنِي فُلَانٍ مِنْ ابْنِكَ فُلَانٍ بِمَهْرٍ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ جَدُّ الزَّوْجِ: قَبِلْتُ تَزْوِجَهَا لِابْنِي فُلَانٍ بِهَذَا الْمَهْرِ.

وَإِنْ كَانَ وَلِيُّ الزَّوْجَةِ جَدًّا وَوَلِيُّ الزَّوْجِ أَبًا فَيَقُولُ جَدُّ الزَّوْجَةِ: زَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتِ ابْنِي فُلَانٍ¹⁸⁰ مِنْ ابْنِكَ فُلَانٍ بِهَذَا الْمَهْرِ.

وَإِنْ كَانَ وَلِيُّ الزَّوْجَةِ أَبًا وَوَلِيُّ الزَّوْجِ جَدًّا فَيَقُولُ أَبُو الزَّوْجَةِ: زَوَّجْتُ ابْنَتِي فُلَانَةَ مِنْ ابْنِ¹⁸¹ ابْنِكَ فُلَانٍ بِمَهْرٍ كَذَا أَوْ كَذَا، فَيَقُولُ جَدُّ الزَّوْجِ: قَبِلْتُ تَزْوِجَهَا ابْنَ ابْنِي فُلَانٍ بِهَذَا الْمَهْرِ.

¹⁷⁵ OS: ada pengulangan kalimat: صلى الله

¹⁷⁶ OS: الزوجتك

¹⁷⁷ OS: terselip kata: الصغيران

¹⁷⁸ OS: الصغيرين

¹⁷⁹ OS: حدين

¹⁸⁰ OS: فلانة

[...] فَيَقُولُ لِلزَّوْجِ: زَوَّجْتُكَ فُلَانَةً بِنْتِ مُوَكَّلِي فُلَانٍ. وَوَكَّلْتُ الزَّوْجَ الْجَدُّ فَيَقُولُ: زَوَّجْتُ فُلَانَةً ابْنَتِ ابْنِ مُوَكَّلِي فُلَانٍ. وَوَكَّلْتُ الزَّوْجَ يَقُولُ فِي الْقَبُولِ: قَبِلْتُ تَزْوِجَهَا مُوَكَّلِي فُلَانٍ. وَإِنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ أُمَّةً، فَيَقُولُ مَوْلِيهَا: زَوَّجْتُكَ أُمَّتِي فُلَانَةً بِمَهْرٍ كَذَا وَكَذَا. وَإِنْ كَانَتْ الْأُمَّةُ لِامْرَأَةٍ فَيَقُولُ وَلِيُّ السَّيِّدِ: زَوَّجْتُكَ فُلَانَةً أُمَّةً فُلَانَةٍ. [فَيَقُولُ الزَّوْجُ:] قَبِلْتُ تَزْوِجَهَا بِهَذَا الْمَهْرِ. وَإِنْ كَانَ الْقَابِلُ سَيِّدُ الْعَبْدِ الصَّغِيرِ فَيَقُولُ: قَبِلْتُ تَزْوِجَهَا لِعَبْدِ فُلَانٍ.

فَصْلٌ

وَإِذَا صَحَّ الْعَقْدُ فَيُسْتَحَبُّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَأْخُذَ بِنَاصِيَتِهَا أَوَّلَ مَا يَلْقَاهَا إِذَا سَلَّمَتْ إِلَيْهِ، فَيَقُولُ: بَارَكَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا فِي صَاحِبَةٍ. ثُمَّ يُعَاشِرُهَا بِالْمَعْرُوفِ. وَيُبَاحُ لَهُ مِنْهَا جَمِيعُ كَوْنِ الْأَسْتِمْتَاعِ الَّتِي لَا إِضْرَارَ فِيهَا إِلَّا الْإِثْيَانُ فِي الدُّبْرِ وَالْوَطْءُ فِي حَالِ الْحَيْضِ فَإِنَّهُمَا مُحَرَّمَانِ عَلَيْهِ تَحْرِيمًا مُؤَكَّدًا، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَمَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي حَالِ الْحَيْضِ أَوْ فِي دُبُرِهَا فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ وَاللَّهُ أَرْسَلَ جَمِيعَ الْمَلَائِكَةِ يَتَعَوَّدُ بِاللَّهِ مِنْهَا وَمِنْ ذَلِكَ).

182م الكتاب أركان النكاح. والله أعلم.

181 OS: ابنته

182 OS: ثم

BAB IV

TERJEMAH TEKS *KITĀB AL-NIKĀH*

/h. 362/ Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang

Segala puji bagi Allah Sang Maharaja dan Yang Kuasa, Maha Pengasih dan Penyayang. Shalawat atas tuan kita Muhammad dan atas keluarganya yang terbaik.

Syekh Imam yang adil, ahli fiqh yang utama, alim dan sempurna Abū ‘Abd Allāh al-Ḥusayn bin Aḥmad al-Mahfanī semoga Allah meridlainya dan menganugrahkannya dengan surga. Adapun setelah itu (*ammā ba‘d*). Sebagian sahabat terkasih saya, semoga Allah melindungi mereka, telah meminta saya untuk menyusun buat mereka kitab ringkasan yang akan bermanfaat perihal rukun-rukun nikah, hukum-hukumnya, dan pengetahuan tentang nikah yang halal dan yang haram. Maka, saya penuhi permintaan mereka dengan meminta pahala dan mengharap bimbingan Allah SWT kepada kebenaran. Allah cukup bagi saya dan kepada-Nya saya berserah diri.

Kitab Nikah

Ketahuilah, semoga Allah memberikan petunjuk kepada anda dan kami dengan taufiq-Nya, bahwa Allah Yang Maha Perkasa dan Agung memberikan anjuran untuk menikah dalam ayat-ayat yang pasti dalam kitab-Nya yang mulia. Ia, Zat yang Maha Benar dalam setiap firman-Nya, berfirman: “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki [QS al-Nisā: 3].” Ia juga berfirman: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka

dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui [QS al-Nūr: 32].”

Rasulullah saw juga menganjurkan[nya]. Ia bersabda: “Saling menikahlah, beranakpinaklah, perbanyak anaklah, maka sesungguhnya saya akan merasa bangga akan umat yang banyak pada hari kiamat walaupun dengan orang yang cacat.” Ia, semoga keselamatan atasnya, bersabda: “siapa yang menikahi perempuan maka ia telah menjaga sepertiga agamanya, maka bertakwalah kepada Allah dalam sepertiga yang sisa.” Ia semoga keselamatan atasnya bersabda: “pilihlah [perempuan yang akan menjadi tempat persemaian] nutfah kalian. Janganlah kalian meletakkannya di dalam [rahim] perempuan yang tidak sepadan yang akan merawat sekalian umat.” Ia, semoga keselamatan atasnya, telah bersabda: “Dan nikahilah perempuan yang yang banyak anak maka sesungguhnya saya akan berbangga dengan banyaknya umatku.” Ia, semoga keselamatan atasnya, juga bersabda: “siapa yang mencintai fitrahku maka kerjakanlah sunnahku” dan dari sunnahnya adalah menikah. Ia, semoga keselamatan atasnya, bersabda: “perempuan dinikahi karena empat hal karena hartanya, dan karena kecantikannya, dan karena nasabnya, dan karena agamanya. Maka pilihlah perempuan karena agamanya sehingga kalian akan selamat.”

Kita telah mengetahui dengan al-Qur’an dan sunnah bahwa nikah adalah dianjurkan bagi siapa saja yang berhajat kepadanya, dan kalau tidak mampu maka ibadah lebih utama.

Siapa saja yang ingin menikahi seorang perempuan maka lihatlah kepada wajahnya dan kedua telapak tangannya dan tidak disyaratkan izinnya dalam hal tersebut. Pandangan laki-laki kepada laki-laki lain dibolehkan selain ke aurat, yaitu bagian tubuh antara pusar dan lutut. Begitu juga hukumnya pandangan perempuan kepada perempuan lain dan [ketentuan tentang] sentuhan adalah sama seperti pada pandangan. Seseorang tanpa ada keperluan dimakruhkan memandang kemaluannya sendiri. Dan memandang pemuda yang belum tumbuh jenggotnya dengan syahwat adalah haram. Begitu juga hukumnya pandangan

perempuan kepada laki-laki yang asing, tetapi ia menjadi boleh ketika terhindar (aman) dari fitnah.

/h. 363/ Pandangan laki-laki atas seluruh tubuh perempuan yang dinikahnya dan budaknya yang ia setubuhi adalah boleh. Sedangkan pandangan kepada kemaluannya adalah makruh. Kemakruhan tersebut menjadi lebih kuat ketika memandang bentuk kemaluan. Begitu juga hukumnya pandangan perempuan kepadanya. Pandangan laki-laki kepada mahramnya dan budak yang sudah menikah adalah dibolehkan ke arah yang biasa tampak dalam kesibukan sehari-hari, begitu juga hukumnya pandangan budak kepada tuannya menurut nash [Syafi'i].

Diharamkan memandang perempuan asing secara mutlak kecuali dalam hal persaksian atau bermu'amalah, [dalam kondisi terakhir tersebut] maka hukumnya boleh memandang wajahnya saja. Dibolehkan bagi orang yang ingin membeli budak perempuan untuk melihat kepada yang selain auratnya karena kebutuhan untuk mengetahui kondisinya. Dokter dibolehkan untuk melihat kemaluan perempuan untuk pengobatan terhadap penyakit keras. Menurut mayoritas ulama, orang yang tidak jelas jenis kelaminnya (*mamsūh*) dibolehkan melihat orang lain yang bukan mahramnya.

Adapun hukum melihat bagi orang yang *murāhiq*, yang mendekati usia baligh, adalah sama dengan orang baligh menurut pendapat yang paling tepat. Adalah tidak halal melihat kemaluan anak perempuan. Sedangkan tentang hukum memandang wajahnya terdapat perbedaan pendapat. Persoalan anak perempuan lebih mudah daripada perempuan tua karena perempuan tua dalam kondisi yang masih dapat melakukan hubungan suami isteri.

[Rukun-rukun Nikah]

Pernikahan mempunyai empat rukun: rukun *pertama* berkaitan dengan calon isteri; rukun *kedua* berkaitan dengan dua orang saksi; rukun *ketiga* berkenaan dengan akad antara calon suami dengan wali; dan rukun *keempat* menyangkut ucapan pada waktu akad.

Rukun Pertama, Calon Isteri

Calon isteri haruslah bebas dari halangan-halangan syara' untuk menikah. Dengan demikian, tidak boleh terjadi pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang terlarang menikah karena adanya hubungan nasab atau karena susuan atau hubungan perkawinan.

Tentang **nasab**, diharamkan menikahi semua kerabat kecuali anak-anak bibi dan paman. Oleh karenanya, seorang laki-laki haram menikahi ibunya, neneknya dan seterusnya; anak perempuannya, cucu perempuannya dan seterusnya; saudara perempuannya, anak perempuan saudaranya dan seterusnya; bibi dari pihak bapak dan bibi dari pihak ibu, dan seterusnya. Ketentuan umum menyangkut hal ini adalah bahwa laki-laki diharamkan menikahi perempuan yang menjadi sumber keberadaannya (ibu, nenek, dst.), [perempuan yang lahir darinya] (anak perempuan dst.), perempuan-perempuan yang berasal dari sumber keberadaannya (saudara perempuan dan keponakan perempuan), serta perempuan yang berasal dari sumber yang sama dengan kedua orang tuanya (bibi).

Adapun tentang **susuan**, maka yang haram dinikahi karena susuan adalah sama dengan yang dinikahi karena nasab. Susuan yang menyebabkan keharaman tersebut adalah sampainya air susu perempuan yang masih hidup dan dapat melahirkan ke dalam tenggorokan seorang bayi meskipun dengan memasukkan ke hidungnya tetapi tidak dengan suntik, dengan lima kali susuan secara bertahap (tidak terus-menerus) baik air susu tersebut murni, atau pecah, ataupun tercampur dengan cairan atau yang lainnya, dan meskipun air susu tersebut tidak dominan menurut pendapat yang paling tepat di antara dua pendapat [Syafi'i]. Pengharaman tersebut tidak ditujukan kepada air susu binatang ternak dan susu dari laki-laki, susu dari mayat, dan juga susu anak perempuan yang usianya belum menginjak usia haid.

Jika perempuan mengandung dalam masa hidupnya dan menyusui setelah kematiannya, maka air susu tersebut telah menjadikannya haram dinikahi menurut salah satu pendapat [dalam mazhab Syafi'i].

Masuknya air susu ke tenggorokan mayat dan orang yang sudah besar yang usianya di atas dua tahun tidak memiliki dampak hukum apa-apa. Begitu juga jika jumlah tempo menyusunya kurang dari lima kali susuan. Ini berbeda dengan pandangan Abu /h. 364/ Hanifah, semoga Allah meridlainya. Menurutnya, susuan atas anak yang dua tahun dan susuan yang kurang dari lima kali dapat mengharamkan. Tetapi jika terdapat keraguan tentang jumlahnya, maka itu tidak mengharamkan. Sikap wara' menuntut keharamannya.

Jika perempuan menyusui seorang anak maka ia menjadi ibu baginya, dan ibu perempuan ini baik karena nasab maupun susuan menjadi neneknya. Sedangkan bapak perempuan tersebut baik karena nasab maupun susuan menjadi kakeknya, dan anak-anaknya baik karena nasab maupun susuan menjadi saudara laki-laki dan saudara perempuannya sejak kanak-kanak. Cucu-cucunya baik karena nasab maupun susuan adalah anak-anak saudara laki-laki dan saudara perempuannya. Saudara-saudaranya baik karena nasab maupun susuan adalah paman-paman dan bibi-bibinya. Tidak diharamkan menikahi anak-anak perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan dari perempuan yang menyusui, karena mereka adalah anak-anak perempuan bibi-bibi mereka.

Perempuan yang menyusui haram dinikahi hanya oleh yang menyusui kepadanya dan juga anak-anaknya baik karena nasab maupun susuan, karena mereka adalah cucu-cucunya. Adapun bapaknya dan saudara laki-lakinya maka mereka dibolehkan menikahnya. Analogi tersebut dapat berlaku antara yang anak yang menyusui dengan pihak laki-laki dari perempuan yang menyusui (*al-fahl*)". Ia adalah bapaknya jika susunya berasal dari anak perempuan laki-laki tersebut. Adapun jika susu itu berasal dari perempuan yang berzina atau yang dinafikan berdasarkan li'ān, maka tidak ada hubungan antara susu tersebut dengannya. Jika anak itu adalah hasil persetubuhan keliru (*syubhat*), maka anak tersebut dinasabkan kepadanya menurut pendapat yang paling tepat. Jika *al-fahl* bagi yang menyusui adalah bapak, maka ia menjadi kakeknya, dan saudara laki-lakinya menjadi pamannya, serta anaknya menjadi saudaranya, menurut analogi ini.

Sedangkan tentang **hubungan perkawinan**, maka adalah haram, karena adanya akad yang sah meskipun tanpa hubungan badan, menikahi ibu dari isteri baik karena nasab maupun susuan, juga isteri anak laki-lakinya dan isteri cucunya, serta isteri bapak dan kakeknya. Adapun anak perempuan isteri karena nasab dan susuan, maka ia menjadi haram dinikahi setelah adanya hubungan badan dengan ibunya. Perempuan-perempuan tersebut menjadi haram dinikahi karena hubungan badan dengan budak atau karena hubungan seks syubhat, jika kekeliruan tersebut pada keduanya; dan ada yang mengatakan bahwa cukup kekeliruan tersebut pada dirinya. Siapa saja yang menikahi seorang perempuan kemudian bapaknya atau anaknya menyetubuhinya secara keliru syubhat maka rusaklah nikahnya.

Siapa saja yang melakukan persetubuhan di luar nikah (zina) dengan seorang perempuan, maka tidak haram menikahnya, dan menikahi ibunya atau anak perempuannya, meskipun anak tersebut adalah hasil perbuatannya menurut pendapat yang paling tepat, meskipun hal tersebut tidak disukai (makruh). Perempuan yang dizina tidak haram dinikahi oleh ayahnya dan anak laki-lakinya.

Tidak dibolehkan menikahi secara bersama antara seorang perempuan dengan saudara perempuannya dan antara perempuan dan bibi (saudara perempuan bapak)-nya dan antara perempuan dan bibi (saudara perempuan ibu)-nya. Kalau ia melakukan hal itu, dalam satu akad, maka nikah dengan keduanya menjadi batal. Tetapi kalau menikahi salah satunya kemudian (selang beberapa waktu) dilanjutkan dengan yang lainnya, maka pernikahan yang kedua menjadi batal. Jika ia menikahi salah satunya kemudian mentalaknya, kalau talak tersebut adalah talak ba'in, maka pernikahan dengan yang lainnya menjadi halal; kalau talak tersebut adalah talak raj'i, maka pernikahan dengan lainnya tidak halal kecuali jika masa 'iddahnya telah habis. Begitulah ketentuan hukum menyangkut dua orang perempuan yang di antara keduanya terdapat hubungan kekerabatan atau susuan, walaupun seandainya salah satu dari keduanya adalah laki-laki maka pernikahan di antara keduanya menjadi haram. Oleh karenanya, mengumpulkan keduanya adalah haram, kecuali kalau menikahi perempuan beserta ibu suaminya

[terdahulu] atau anak perempuan suaminya [terdahulu], maka mengumpulkan keduanya [dalam satu pernikahan] adalah boleh, meskipun pernikahan antara keduanya tidak boleh seandainya salah satu di antara keduanya adalah laki-laki.

[Kalau] ia memiliki dua orang perempuan bersaudara dan menyetubuhi salah satunya, maka yang lain menjadi haram baginya sampai perempuan yang disetubuhi tadi mengharamkan /h. 365/ atas dirinya dengan merdeka atau menjadi budak *kitābah* atau pernikahan atau dijual atau dihibahkan. Ungkapan “saya benar-benar telah mengharamkan dirinya bagi saya” tidak sah dan mengikat.

Siapa saja yang menikahi seorang perempuan kemudian memiliki saudara perempuannya, maka perempuan yang telah dimiliki tersebut tidak halal baginya sampai perempuan yang dinikahi tadi mengharamkan atas diri suaminya dengan talak ba'in. Kalau ia menyetubuhi budak perempuannya itu kemudian menikahi saudara perempuannya atau bibinya, baik dari jalur bapak atau ibu, atau anak perempuan saudara laki-lakinya, maka budak tersebut haram baginya, sedangkan perempuan yang dinikahi menjadi halal baginya.

Siapa saja yang mengharamkan dirinya menikahi seorang perempuan karena hubungan nasab atau susuan atau karena perkawinan atau alasan mengumpulkan, maka ia diharamkan menyetubuhinya jika ia budak belian.

Orang yang merdeka tidak boleh dalam perkawinannya untuk menambah lebih dari 4 orang isteri sampai salah satu isterinya mengharamkan atas diri suaminya dengan talak ba'in. Tetapi ia berhak membeli budak perempuan dengan tanpa batasan. Budak tidak boleh dalam perkawinannya menambah lebih dari 2 orang isteri, dan ia tidak berhak untuk [membeli budak karena ia tidak berhak memiliki meskipun ia memilikinya].

Orang yang merdeka lagi muslim tidak dibolehkan untuk menikahi perempuan yang keluar dari Islam (murtad). Kalau salah satu suami isteri yang sama-sama muslim tersebut murtad sebelum melakukan persetubuhan maka pernikahannya menjadi rusak (fasakh). Jika hal itu terjadi setelah persetubuhan, kalau keduanya telah sama-sama masuk Islam dalam masa 'iddah, maka

keduanya masih tetap dalam pernikahan, kalau tidak maka pernikahannya rusak sejak waktu 'iddah.

Orang yang merdeka dan muslim tidak boleh menikahi perempuan penyembah berhala. Jika ia menikahi seorang perempuan penyembah berhala kemudian salah satu dari keduanya masuk Islam sebelum adanya persetubuhan, maka pernikahannya menjadi rusak. Jika itu terjadi setelah persetubuhan, kalau yang berbeda agama tersebut masuk Islam pada masa 'iddah maka keduanya masih dalam pernikahan, kalau tidak maka pernikahannya menjadi batal semenjak waktu masuk Islam.

Ia juga tidak boleh menikahi perempuan Majusi, Zindiq, Sabi'in, Samiri, serta anak dari suami Majusi dan isteri Ahli Kitab, dan dari suami Ahli Kitab dan isteri Majusi. Status hukum perempuan-perempuan tersebut adalah sama dengan perempuan penyembah berhala.

Orang Islam boleh (halal) menikahi perempuan-perempuan merdeka dari Ahli Kitab. Mereka adalah dari agama Yahudi dan Kristen serta siapa saja yang masuk dalam agama mereka sebelum adanya perubahan ajaran. Tidak dibolehkan atas laki-laki Muslim yang merdeka atau hamba sahaya menikahi budak perempuan mereka, tetapi ia boleh menyetubuhinya kalau budak belian.

Laki-laki [Muslim] diharamkan menikahi perempuan yang sedang ihram dalam ibadah haji atau umrah.

Perempuan yang dituduh berbuat zina (*li'ān*) haram dinikahi selamanya oleh orang yang menuduhnya.

Perempuan yang telah ditalak tiga kali tidak lagi halal bagi suami yang mentalaknya sampai seorang suami yang kedua menyetubuhinya di kemaluannya dalam sebuah pernikahan yang absah, kemudian ia mentalaknya dan telah habis masa 'iddahnya. Begitu juga ketentuan hukum untuk budak laki-laki, ketika ia mentalak perempuan (isteri)nya dengan dua kali talak. Adalah cukup dengan masuknya ujung kemaluan (laki-laki) ke dalam kemaluan perempuan atau ukuran kira-kira dari batas ujung kemaluannya. Tidaklah cukup persetubuhan yang dilakukan dalam pernikahan yang rusak, juga tidak persetubuhan syubhat, dan

persetubuhan karena budak belian. Siapa saja yang menikahnya dengan syarat talak yang berbarengan dengan pelaksanaan akad, /h. 366/ maka pernikahan tersebut batal dan tidak menghasilkan pembolehan menikah (*tahli*) bagi suami pertama. Jika ia mensyaratkan hal tersebut sebelum berlangsungnya akad, maka pernikahan tersebut sah, tetapi persyaratannya batal. Jika ia menikahnya dan meyakini bahwa ia akan mentalaknya, kalau ia melakukan persetubuhan maka tindakan tersebut makruh tetapi pernikahannya sah.

Orang merdeka tidak boleh menikahi budak perempuannya dan budak perempuan yang melahirkan anaknya (*jāriyah*), kecuali jika bapaknya adalah juga seorang budak. Ia dibolehkan menikahi jariyah ibunya. Kalau ia menikahi jāriyah orang lain kemudian memilikinya atau memiliki sebagian dirinya maka pernikahannya menjadi rusak. Jika anaknya memilikinya maka pernikahannya tidak rusak, menurut satu pendapat (*wajh*), dan jika bapaknya yang memilikinya maka pernikahannya pada dasarnya tidak rusak.

Perempuan yang merdeka tidak boleh menikahi budak laki-lakinya. Jika ia menikahi budak milik orang lain, kemudian ia memilikinya atau sebagian dirinya maka pernikahannya rusak.

Orang yang merdeka lagi Muslim tidak boleh menikahi budak perempuan orang lain kecuali dengan empat syarat: **pertama**, tidak adanya perempuan merdeka di bawahnya, sehingga kalau di bawahnya terdapat perempuan [merdeka] yang kemaluannya tertutup daging, atau sudah tua renta atau tidak ada atau dari Ahli Kitab atau masih kecil ia tidak dapat menikahi budak perempuan sebelum ia menceraikannya. **Kedua**, tidak adanya kecukupan harta untuk perempuan merdeka, oleh karenanya laki-laki yang bangkrut berhak menikahi perempuan budak, dan juga jika ia menemukan perempuan merdeka yang rela menikah dengan mahar *mu'ajjal*. **Ketiga**, takut berbuat zina. Hal ini terpenuhi dengan dominannya syahwat dan lemahnya takwa. Jika takwa menguat dan merasa aman atas dirinya maka ia tidak bisa menikahi perempuan budak. **Keempat**, perempuan budak tersebut adalah seorang Muslim.

Syarat-syarat tersebut berlaku dalam permulaan pernikahan bukan untuk keberlanjutannya. Oleh karenanya kalau ia menikahi perempuan budak, lalu setelah itu ia mampu menikahi perempuan merdeka dan menikahinya, maka pernikahan dengan perempuan budak tidak menjadi rusak.

Tidaklah boleh menikahi perempuan yang sudah dinikahi orang lain. Kalau berita akan dirinya tidak pasti dan disangka kuat akan kematiannya, maka menurut pendapat [Syafi'i] yang baru (*al-jadīd*) bahwa perempuan tersebut tidak dapat dinikahi kecuali terdapat bukti akan kematiannya. Menurut pendapat yang lama (*al-qadīm*), ia menunggu sampai 4 tahun, kemudian dihitung masa 'iddah karena ditinggal mati. Kemudian Syafi'I, semoga rahmat Allah untuknya, telah merevisi pendapat lamanya dan berkata kalau seorang hakim memutuskan perkara tentang kematiannya maka putusannya menjadi tidak berlaku.

Tidaklah boleh menikahi perempuan yang dalam masa 'iddah dari lainnya. Adalah makruh menikahi perempuan yang ragu akan kehamilannya setelah 'iddah. Begitu juga perempuan hamil karena zina. Dengan demikian, siapa saja yang menikahi perempuan dalam masa 'iddah kemudian menyetubuhinya sedangkan ia sedang tidak mengandung, maka putuslah 'iddahnya. Jika keduanya dipisahkan, maka berakhirilah masa 'iddah dari yang pertama sedangkan 'iddah dari yang kedua tetap berlangsung terus. Kalau ia sedang mengandung, maka masa 'iddahnya tidak berakhir. Jika ia melahirkan, maka 'iddah dari yang kedua masih berlanjut. Kalau suami menyetubuhinya dalam masa 'iddah karena syubhat, 'iddahnya tetap berlanjut dan sisa waktunya masuk ke dalamnya. Bagi suami ada hak rujuk pada sisa waktu 'iddah yang pertama kalau talaknya adalah raj'i.

Talak raj'i adalah bahwa setiap perempuan yang ditalak setelah sang suami yang merdeka menyetubuhinya dengan talak satu atau dua, atau yang ditalak oleh suami yang budak dengan satu kali talak setelah menyetubuhinya tanpa ada ganti, maka baginya hak merujuknya /h. 367/ selagi belum habis masa 'iddahnya. Tidak halal baginya menyetubuhinya dan bersenang-senang dengannya sebelum ia merujuknya.

Apabila masa 'iddahnya telah habis sebelum rujuk, maka ia berhak memperbaharui pernikahan dengannya. Kemudian jika ia merujuknya dengan satu kali rujuk atau dengan pernikahan yang baru, maka ia tetap bersamanya selama sisa talak. Kalau ia mentalaknya sebelum menyetubuhinya atau setelah itu dengan memberikan ganti, maka tidak ada hak rujuk baginya atas perempuan itu, tetapi ia dapat memperbarui pernikahannya.

Rujuk itu sah dengan ucapan sang suami “saya merujuk isteri saya si anu”, dan oleh karenanya saya telah merujuknya (*raja'tuhā*) atau saya telah merujuknya (*arja'tuhā*) atau saya telah mengembalikannya kepada saya (*radactuhā ilayya*). Disunnahkan ada persaksian atas hal tersebut.

Bagi perempuan yang dalam masa 'iddah ada tiga sebab:

Sebab pertama adalah talak setelah persetubuhan. Termasuk di dalamnya adalah pernikahan yang rusak (*fasakh*), *infisākh*, persetubuhan dalam pernikahan yang rusak (*fāsīd*) dan persetubuhan dalam pernikahan syubhat. Siapa saja yang mentalak isterinya sebelum bersetubuh dengannya maka ia tidak memiliki masa 'iddah.

'Iddah yang wajib karena talak ada tiga macam: *pertama*, hamil, maka 'iddah perempuan hamil habis dengan melahirkan sebagaimana firman Allah SWT “Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin [QS al-Ṭalāq: 6].” Ia yang Maha Agung juga berfirman, “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya [QS al-Ṭalāq: 4]” meskipun seketika itu juga, baik perempuan yang ditalak itu seorang budak atau merdeka dengan syarat bahwa bayinya masih dalam rupa manusia atau sepotong daging yang dipersaksikan oleh empat orang dari kabilah bahwa ia secara meyakinkan adalah daging seorang anak, dan bahwa ia berada bersama-sama dengan mereka pada masa 'iddah. Apabila ia bersama dengan si anak yang memiliki kemiripan dengan orang tuanya, lalu ia datang dengannya dari waktu talak tidak kurang dari empat tahun, maka habislah 'iddahnya. Jika ia dilahirkan di luar masa ini atau dari orang yang tidak memiliki kemiripan dengannya, maka

anak tersebut tidak berasal darinya dan ‘iddahnya tidak berakhir. [Syarat lainnya adalah] agar rahimnya kosong dari mengandung anak. Oleh karenanya, apa yang masih ada dalam kandungan antara kedua anak yang lamanya kurang dari enam bulan, maka keduanya masih dalam satu kehamilan, sehingga ‘iddah kedua habis tetapi tidak untuk yang pertama. Apabila antara keduanya enam bulan atau lebih, maka keduanya dua kandungan dan masa ‘iddah habis dengan yang pertama.

Kedua, bulan, yakni masa ‘iddah anak kecil atau perempuan baligh yang tidak mengalami menstruasi atau yang sudah manopos atau yang pikun (*mutahādir*) yang suka bingung, maka ‘iddah mereka adalah 3 bulan dengan hitungan bulan [Qamariyyah], kecuali perempuan yang mengingkari, maka 30 hari. ‘Iddah perempuan yang ditalak dan telah disetubuhi tetapi belum baligh adalah 3 bulan. Jika masa ‘iddahnya telah selesai, maka walinya tidak boleh menikahkannya meskipun ia mengizinkan, karena izinnya tidak akan sah kecuali setelah baligh dan segala tindakan hukumnya tidak berlaku. Jika /h. 368/ perempuan *murāhiq* mengalami ‘iddah 3 bulan kurang dari sehari atau satu jam kemudian ia menstruasi, maka ia wajib melaksanakan ‘iddah selama 3 kali sucian (*aqra*) dengan mengitung masa suci yang telah lewat menurut pendapat yang paling tepat. Jika ia adalah budak perempuan maka ‘iddahnya adalah 2 bulan.

Ketiga, waktu suci (*aqra*). Perempuan yang menstruasi maka ‘iddahnya adalah 3 kali suci. *Aqra*’ adalah waktu suci, sehingga ketika ia ditalak pada waktu suci maka ‘iddahnya akan habis dengan masuknya menstruasi ketiga. Jika ia ditalak dalam waktu menstruasi maka ‘iddahnya akan habis dengan masuknya menstruasi keempat. Perkataannya tentang selesainya waktu ‘iddah diterima dengan kemungkinan; kemungkinan keberadaan anak yang berwujud sempurna setelah 6 bulan dihitung dari waktu bersetubuh, kemungkinan adanya bentuk rupa setelah 120 hari, kemungkinan wujudnya daging setelah 80 hari, dan kemungkina selesainya waktu ‘iddah dengan sucian adalah 32 hari dan 2 momen jika ia ditalak pada waktu suci. Jika ia ditalak dalam masa menstruasi maka 47 hari dan 2 momen. Jika ia adalah budak perempuan maka ia menunggu selama 2 kali sucian. Jika ia dibebaskan di tengah masa ‘iddah tersebut, kalau talaknya

raj'I maka ia menyempurnakan 'iddah perempuan merdeka, dan kalau talaknya ba'in maka ia menunggu dua kali sucian. Siapa saja yang selang masa menstruasinya lebih lama karena menyusui atau penyakit, maka ia wajib menunggu masa haid. Apabila keterputusan tersebut tanpa ada alasan maka menurut pendapat [Syafi'i] yang baru (*al-qawl al-jadīd*) bahwa ia bersabar sampai ia kembali haid, atau mencapai usia perempuan monopaus, lalu ia ber'iddah selama beberapa bulan. Perempuan monopaus adalah perempuan yang merupakan keturunan dari jalur bapak dan ibu menurut pendapat yang paling tepat di antara dua pendapat [Syafi'i].

Sebab Kedua, meninggalnya suami. Adapun 'iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya ada dua macam: *pertama*, jika ia hamil maka dengan melahirkan baik ia merdeka maupun budak. Kalau ia tidak mengandung atau hamil bukan dari suaminya, maka 'iddahnya 4 bulan 10 malam dan dihitung dari waktu meninggalnya bukan dari waktu datangnya berita meninggal. Dalam masa 'iddah ini tidak perlu dilihat haidnya dan persetubuhan dengan suaminya. Tetapi, 'iddah ini wajib atasnya, meskipun suaminya meninggal sebelum adanya persetubuhan, yang ketentuannya berbeda dengan perempuan yang ditalak.

Sebab ketiga, terjadinya kepemilikan. Ialah yang mengharuskan adanya *istibrā'* (waktu tunggu untuk penyingkapan keadaan rahim budak perempuan ketika terjadi perpindahan kepemilikan untuk menjaga nasab). Siapa saja yang baru memiliki seorang budak perempuan dengan membeli atau karena tawanan atau mewarisi atau karena hibah atau fasakh atau pembatalan, maka ia haram mendengarnya atau melihatnya dengan syahwat sampai ia melakukan *istibrā'* atas perempuan tersebut. Kalau ia tidak hamil, maka habisnya waktu tunggu adalah dengan satu kali haid menurut pendapat yang paling tepat. Kalau ia tidak haid maka dengan satu bulan dan tidak cukup sisa waktu haid. Jika ia hamil maka kebebasannya adalah dengan melahirkan, meskipun itu hasil perbuatan zina.

Habisnya waktu tunggu tidak dapat terjadi sebelum memegang perempuan yang habis waktu tunggu. [Seperti juga] hal itu tidak boleh dalam

hibah sebelum menguasainya dan juga tidak boleh dalam wasiat sebelum /h. 369/ penguasaan tetapi setelah penerimaan dan kematian orang yang berwasiat.

Adalah wajib *istibrā'* jika berkenaan dengan anak perempuan, perempuan dewasa, dan perempuan monopos baik perpindahan tersebut dari perempuan atau laki-laki yang dikebiri. Juga, wajib *istibrā'* atas perempuan budak ingin memerdekakan diri (*mukātabah*) jika ia kembali menjadi budak karena ketidakmampuan. Begitu juga jika ia dinikahi, menurut satu pendapat (*wajh*).

Kalau ia membeli perempuan Majusi atau murtad maka *istibrā'*-nya adalah setelah 'iddah dan talak. Kalau keterikatan dengan tuannya hilang dari budak perempuan yang disetubuhi dan yang melahirkan anak tuannya karena pembebasan atau kematian pemiliknya, maka wajib *istibrā'*.

Siapa saja yang ingin menikahi perempuan budak (*jāriyah*) yang telah disetubuhi maka hal itu tidak dibolehkan sampai habis masa tunggunya (*istibrā'*). Siapa saja yang membebaskan perempuan budak yang melahirkan anak tuannya dan ingin menikahinya pada masa *istibrā'*, maka menurut pendapat yang paling jelas (*al-azhar*) hukumnya adalah boleh, sebagaimana jika ia menyetubuhinya secara keliru (*syubhat*) dan ingin menikahinya pada masa *istibrā'*. Hukumnya boleh mempercayai perkataannya “saya sedang haid”. Maka tidak boleh menyuruhnya bersumpah atas hal itu.

Rukun Kedua, Dua Orang Saksi

Pernikahan tidak dapat terjadi kecuali dengan kehadiran dua orang saksi yang adil, baligh, laki-laki, serta dapat mendengar dan melihat. Firman Allah SWT: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki kalian [QS al-Baqarah: 282].” Nabi saw bersabda, “Setiap pernikahan yang tidak dihadiri empat orang maka itu adalah perzinahan, mereka adalah pelamar, wali dan dua orang saksi” yang disifati dengan diterimanya persaksian bagi suami isteri, di antara keduanya tidak ada permusuhan, bukan dua orang anaknya dan bukan kedua orang tuanya. Adalah boleh persaksian orang yang keadilannya tidak diketahui, tetapi bukan orang yang keadaannya sebagai budak tidak diketahui.

Jika kedua orang saksi adalah orang fasik pada saat akad maka jelas batallah pernikahannya menurut satu pendapat, tetapi hal itu harus jelas dengan bukti atau ingatan bukan dengan pengakuan orang yang tidak diketahui keadaannya (*al-mastūr*). Jika salah satu suami atau isteri mengetahui bahwa keduanya adalah orang fasik pada saat akad, maka akadnya tidak sah.

Menurut Abu Hanifah, semoga rahmat Allah untuknya, [cukup dengan kesaksian satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Bagi Malik, semoga rahmat Allah untuknya,] cukup dengan pengumuman.

Rukun Ketiga, Dua Orang yang Berakad, yaitu: Suami dan Wali

Suami yang berakal dan baligh dapat memilih antara melakukan akad sendiri atau mewakilkan kepada orang yang akan melakukan akad untuknya. Yang lebih disukai adalah agar tidak melebihi dari satu orang perempuan dan tidak mewakilkan kecuali kepada orang yang boleh menerima akad untuk dirinya.

Orang yang belum baligh dinikahkan oleh ayahnya dan kakeknya saja dan tidak boleh menikahnya dengan lebih dari satu orang perempuan menurut salah satu dari dua pendapat [Syafi'i] dan tidak boleh melebihi mahar yang sepadan (*mišl*).

Orang gila yang sudah dewasa [yang dalam satu saat terkadang sadar tidak dapat menikah kecuali dengan izinnya. Jika ia tidak sadar tetapi ia] punya keinginan menikah, dapat dinikahkan oleh ayahnya atau kakeknya atau hakim dan tidak boleh baginya dinikahkan dengan lebih dari satu orang perempuan. Orang yang idiot yang punya keinginan menikah dapat dinikahkan oleh bapak atau kakeknya atau hakim. Jika mereka mengizinkan dirinya, kemudian ia melaksanakan akad untuk dirinya sendiri, maka itu boleh.

Budak laki-laki yang masih kecil dapat dinikahkan oleh tuannya /h. 370/ sedangkan budak yang sudah dewasa yang menikah berdasarkan izin tuannya baik izin tersebut bersifat mutlak ataupun terbatas dengan seorang perempuan. Budak dari anak kecil tidak dapat dinikahkan oleh tuannya yang masih kecil

tersebut menurut salah satu dari dua pendapat (*wajh*) yang paling jelas, kecuali bahwa ia menikahi budak perempuannya.

Adapun wali maka ia adalah dari keturunan laki-laki selain anak laki-lakinya. Wali yang paling dekat adalah ayah, kemudian kakek sampai ke atas, lalu saudara sekandung, saudara seayah, kemudian anak saudara laki-laki sekandung, dan anak saudara laki-laki seayah sampai ke bawah, lalu paman sekandung, dan paman seayah, kemudian anak paman sekandung, dan anak paman seayah, sampai ke bawah, lalu paman dari ayah sekandung, dan paman dari ayah seayah, lalu anak-anak mereka menurut urutan ini; kemudian paman kakek, dan anaknya sampai ke bawah, lalu tuan yang memerdekakan setelah mereka, kalau ia adalah perempuan yang dimerdekakan atau anak perempuan dari perempuan yang dimerdekakan atau anak perempuan dari laki-laki yang dimerdekakan, lalu para kerabat laki-lakinya (*‘aṣābah*), kemudian laki-laki pembebas budak (*mu‘tiq*) dari laki-laki pembebas budak, lalu para kerabat laki-lakinya.

Urutan para kerabat laki-laki dari laki-laki pembebas budak adalah seperti para kerabat laki-laki berdasarkan hubungan nasab kecuali bahwa saudara laki-laki dari laki-laki pembebas budak didahulukan dari ayahnya menurut satu pendapat (*qawl*) dan disamakan dengannya menurut pendapat lainnya. Anak laki-laki dari laki-laki pembebas budak didahulukan dari ayahnya. Sedangkan perempuan yang membebaskan sebagian dirinya dinikahi oleh tuannya atau pembebasnya dan para kerabat laki-laki keduanya atau hakim menurut kesepakatan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Perempuan yang membebaskan budak dinikahkan oleh orang yang menikahkan tuan perempuan (*al-sayyidah*) atas izin dari perempuan tersebut ketika tidak ada kerabat laki-laki dari perempuan pembebas tersebut dan juga dinikahkan oleh ayah perempuan pemilik budak dalam masa hidupnya dan oleh anaknya setelah kematiannya. Kalau budak seseorang menikahi perempuan pembebas orang tersebut, kemudian perempuan tersebut melahirkan seorang anak, maka perwalian anak tersebut adalah dari laki-laki yang membebaskan ibunya

lalu para kerabat laki-lakinya. Jika orang tua seorang anak membebaskan budak, maka beralihlah hak perwalian dari laki-laki pembebas ibunya dan dari para kerabat laki-lakinya kepada laki-laki pembebas ayahnya dan kepada para kerabat laki-lakinya setelahnya.

Satu orangpun dari para wali tidak dapat menikahkan apabila saat itu ada wali lain yang lebih dekat darinya. Jika keduanya sama derajatnya dan salah satunya lebih dekat karena sekandung sedangkan yang lain lebih dekat karena seayah, maka menurut pendapat yang sah bahwa mereka yang lebih dekat karena sekandung lebih utama. Kalau keduanya sama derajatnya dan kedekatannya, maka yang lebih disukai adalah dengan mendahulukan yang lebih tua usianya, lebih berilmu dan lebih utama. Jika yang lain yang menikahkan maka sah. Jika wali perempuan yang paling dekat adalah orang yang lemah, anak-anak, gila, cacata penglihatan karena sakit parah, atau tua renta, atau seorang kafir atas seorang perempuan Muslim, maka wali yang derajatnya dibawahnya lah yang menikahkan perempuan tersebut.

Hakim dapat menikahkan perempuan jika perempuan tersebut tidak memiliki wali atau tidak ada wali yang paling dekat karena jauhnya perjalanan seukuran dengan pembolehan qashar atau karena keengganannya (*'adh*), sedangkan perempuan tersebut telah meminta **/h. 371/** syarat kesepadanan (*kuf*) atau wali menghendaki menikahkan perempuan yang ada dalam perwaliannya sedangkan perempuan itu tidak memiliki wali lain yang setingkat derajatnya. Apabila wali terdekatnya sedang dalam keadaan ihram, maka hakimlah, menurut satu pendapat (*wajh*), yang menikahkannya, dan, menurut pendapat lainnya, adalah wali yang terjauh. Apabila ia dalam keadaan tidak sadar (pingsan), maka begitu juga ketentuannya [tetapi setelah 3 hari. Orang yang fasiq adalah si wali menurut salah satu pendapat Syafi'i. Begitu juga] orang yang buta menurut salah satu dari 2 pendapat (*wajh*) dan anak laki-laki pamannya atau orang yang membebaskannya atau kerabat laki-laki orang yang membebaskan atau hakim, maka dalam hal demikian ia boleh menikahkannya.

Ayah dan kakek boleh menikahkan anak perempuannya yang masih gadis tanpa kerelaannya baik ia masih kecil atau sudah dewasa. Tetapi, dianjurkan untuk meminta izin dari si gadis, dan izinnya adalah diamnya menurut pendapat yang paling tepat. Para kerabat laki-laki (*'aṣābāt*) selain ayah dan kakek tidak boleh menikahkan anak gadis kecuali dengan izinnya setelah ia baligh, dan izinnya adalah diamnya menurut pendapat yang paling tepat.

Adapun janda, apabila ia sudah dewasa dan berakal maka wali manapun tidak boleh menikahkannya kecuali dengan izinnya, dan izinnya adalah secara lisan, baik janda akibat zina ataupun karena perkawinan yang halal. Apabila ia belum baligh maka tak seorangpun boleh menikahkannya sampai ia baligh dan memberikan izin.

Apabila perempuan itu gila, maka ayah dan kakek boleh menikahkannya baik masih kecil ataupun sudah dewasa, sedangkan para kerabat laki-laki lainnya tidak boleh menikahkannya.

Apabila ia seorang budak maka tuannya dapat menikahkannya baik ia masih gadis atau janda, masih kecil atau sudah dewasa, berakal atau gila. Apabila budaknya bersifat *mukātabah*, maka tuannya tidak memiliki dengan izinnya. Izin tersebut tidak sah kecuali menikahnya tanpa izinnya. Budak perempuan dari seorang perempuan dapat dinikahkan oleh wali dari tuannya tersebut dengan izinnya, dan izin tersebut tidak sah kecuali dengan izinnya setelah ia baligh.

Kebalighan seorang anak adalah dengan mimpi [keluar air mani] atau dengan sempurnanya usia 15 tahun Qamariyyah atau dengan tumbuhnya rambut kemaluan yang lebat menurut pendapat (*wajh*) yang paling jelas. Usia baligh perempuan budak (*al-jāriyah*) sebagaimana yang kami sebutkan sebelumnya dan dengan haid dan kehamilan.

Ucapan keduanya diterima menyangkut waktu datangnya mimpi keluar mani bagi anak laki-laki 10 tahun dan waktu datangnya haid bagi anak perempuan 9 tahun. Masa baligh keduanya tidak ditetapkan dengan usia kecuali dengan 2 orang saksi laki-laki, merdeka dan *mukallaf*. Menyangkut waktu melahirkan yang diketahui dapat diterima persaksian 2 orang laki-laki atau satu

orang laki-laki dan 2 orang perempuan atau 4 orang perempuan yang dapat dipercaya (*siqqah*).

Apabila perempuan yang baligh meminta dinikahkan dengan orang yang sepadan (*kuf*), maka wali wajib menyetujuinya. Apabila ia meminta kepada orang yang tidak sepadan, maka wali tidak wajib menikahkannya, karena kesepadanan adalah hak perempuan dan para walinya. Kalau mereka /h. 372/ rela meninggalkannya maka itu boleh. Jika wali terdekat merelakan, maka wali yang jauh tidak berhak menentanginya.

Apabila perempuan tersebut mengizinkan walinya secara mutlak untuk mengawinkan maka ia berhak mewakili menurut pendapat yang paling tepat. Apabila ia menolak untuk diwakilkan maka ia tidak dapat mewakili. Pendapat yang paling kuat dari 2 pendapat adalah bahwa wali yang memiliki hak paksa (*mujbir*), jika ia mewakili maka ia wajib menentukan suami. Hal tersebut berbeda dengan izin perempuan itu, karena izinnya tidak membutuhkan penentuan suami. Kalau ia berkata “nikahkanlah aku dengan siapapun yang kau kehendaki”, maka ia tidak dapat menikahkannya kecuali dengan yang sepadan. Apabila ia menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak sekufu’ tanpa kerelaannya ataupun dengan kerelaannya tetapi tidak dengan kerelaan para wali lainnya maka pernikahannya batal menurut pendapat yang paling tepat di antara dua pendapat.

Menurut pendapat kedua, pernikahan tersebut sah tetapi, ia dapat memilih. Bagi para wali lainnya memiliki hak membatalkan perkawinan (*khiyār al-faskh*).

Dua pendapat tersebut berlaku dalam kaitannya dengan pernikahan oleh ayah dan kakek terhadap perempuan gadis yang masih kecil ataupun yang sudah baligh dengan laki-laki yang tidak sepadan, maka pernikahannya batal menurut pendapat yang paling tepat, sementara menurut pendapat lainnya sah. Perempuan yang baligh memiliki hak memilih *faskh* seketika itu juga, sedangkan hak memilih tersebut bagi perempuan yang masih kecil diberikan ketika ia sudah

baligh. Pendapat yang benar adalah bahwa perempuan yang tidak memiliki wali dinikahkan oleh hakim dengan orang yang tidak sepadan dengan kerelaannya.

Ciri-ciri kesepadanan (*kafā'ah*) ada 5, yaitu: keselamatan dari cacat yang dengannya seseorang memiliki hak pilih dalam pernikahan [apakah mau diteruskan atau tidak] menurut pendapat yang paling tepat, lalu agama, nasab, merdeka, dan bentuk fisik. Orang yang memiliki cacat yang dapat mengakibatkan adanya hak pilih, yakni: gila, *juzām* (penyakit pembusukan anggota tubuh), *baras* (penyakit putih pada kulit), terpotongnya penis, dan impotensi, adalah tidak sepadan dengan orang yang bebas dari cacat. Laki-laki yang fasik [tidak] sepadan dengan perempuan yang salehah, laki-laki non-Arab tidak sepadan dengan perempuan Arab, laki-laki yang bukan dari suku Quraish tidak sepadan dengan perempuan Quraisy, budak tidak sepadan dengan perempuan merdeka baik yang pada dasarnya demikian ataupun yang dimerdekakan. Laki-laki tukang sapu, tukang bekam, pengelola kamar mandi umum, penjaga, dan penggembala tidak sepadan dengan anak perempuan tukang jahit, petani, dan penenun. Mereka tidak sepadan dengan anak perempuan pedagang dan pedagang kain. Kedua orang ini tidak sepadan dengan anak perempuan orang yang berilmu dan hakim. Sifat-sifat ini diakui dalam menikahkan anak perempuan, tetapi tidak dalam hal menikahkan anak laki-laki. Ya, anak laki-laki tersebut tidak dinikahkan oleh walinya dengan perempuan budak dan tidak dengan perempuan cacat yang kecacatannya menimbulkan hak pilih baginya, yaitu: gila, *juzām* (penyakit pembusukan anggota tubuh), *baras* (penyakit putih pada kulit), serta tertutupnya kemaluan perempuan oleh daging dan tulang.

Rukun Keempat Mengenai Shighat

Kami sebelumnya sudah sebutkan tentang pinangan, karena setiap peminang harus melakukannya. Meminang perempuan yang sedang 'iddah dengan ungkapan yang jelas adalah haram, sedang dengan sindiran adalah boleh menyangkut 'iddah wafat tetapi haram menyangkut 'iddah *raj'ī*. Untuk 'iddah

bā'in ada dua pendapat (*wajh*). Adalah haram meminang di atas pinangan orang lain setelah adanya jawaban. Kalau janda yang sudah baligh, atau ayah gadis sudah menerima pinangan atau tuan dari perempuan budak sudah menjawab pinangan maka haram meminangnya. Siapa saja yang meminangnya dan menikahnya /h. 373/ maka nikahnya sah tetapi ia berdosa. Arti ungkapan yang jelas (*taṣriḥ*) adalah jika ia mengatakan kepada perempuan tersebut “jika masa ‘iddahmu sudah habis pasti aku akan menikahimu” atau yang semisalnya. Adapun arti ungkapan sindiran adalah jika ia mengatakan “andai ada orang yang menyukaimu.”

Ṣiḡhat adalah ucapan wali “saya nikahkan (*ankaḥtuka*) kamu dengan si anu,” atau “saya nikahkan kamu (*zawwajtuka*) dengannya”. Ungkapan lain tidak dapat menggantikan dua ungkapan tersebut kecuali terjemahannya dan semua ungkapan bahasa bagi yang tidak mampu dan yang mampu dengan terjemahan. Yang lebih berhati-hati adalah bahwa tidak cukup ucapan suami “saya terima (*qabiltu*)” saja sampai ia juga ucapkan nikahnya (*nikāḥahā* atau *tazwījahā*).

Tidak boleh menikah dengan ucapan yang digantungkan dengan sebuah syarat, yakni jika ia mengatakan “jika awal bulan datang maka aku benar-benar menikahnya”; “jika anak saya perempuan maka saya benar-benar akan menikahnya”. Tidak boleh menikah (*syiḡhār*), yaitu jika ia mengatakan, “saya menikahimu selama sebulan.” Juga tidak boleh menikah dengan syarat memilih dan syarat untuk tidak menyetubuhinya.

Pernikahan tidak sah kecuali oleh dua calon orang suami-isteri yang jelas dan tertentu. Apabila calon isteri hadir dan wali berkata, “saya menikahkanmu dengan ini”, maka itu sah. Jika ia berkata, “saya menikahkanmu dengan ini anak perempuan saya, Faṭimah”, sedangkan dia sebenarnya ‘Ā’isyah, maka itu juga sah. Apabila ia tidak hadir, lalu wali berkata, “saya menikahkanmu dengan anak perempuan saya”, sedangkan ia tidak memiliki anak perempuan lain, maka itu sah. Jika ia berkata, “saya menikahkanmu dengan anak perempuan saya”, maka tidak sah sampai ia menjelaskannya dengan nama atau sifat. Jika ia berkata, “saya menikahkanmu dengan ‘Ā’isyah,” dan calon suami menerimanya, dan

keduanya maksudkan anak perempuan, maka itu sah. Kalau ia berkata, “saya menikahkanmu dengan anak perempuan saya,” dan calon suami menerimanya, dan keduanya maksudkan yang besar atau yang kecil, maka itu sah. Jika salah satunya memaksudkan yang besar, sementara yang lain memaksudkan yang kecil, maka itu tidak sah. Ini semua berdasarkan majaz dan kesahan. Kalau ia menentukan secara jelas dan sempurna maka itu lebih bagus.

Hal yang utama dan disukai adalah agar pernikahan tidak dilangsungkan tanpa adanya mahar. Mahar adalah apa yang berupa harga atau yang dapat dihargai. Boleh juga pernikahan tanpa mahar. Kalau perempuan yang baligh berkata, “nikahilah aku tanpa mahar,” lalu ia menikahinya tanpa mahar, maka itu sah. Perempuan tersebut berhak meminta mahar dengan perkiraan. Jika ia memberikan mahar kepadanya maka itu adalah mahar yang disebutkan dalam waktu akad (*al-musammā*). Jika ia tidak memberikan sampai ia menyetubuhi isterinya, maka ia berhak atas mahar yang semisal (*mišl*). Begitu juga tuan yang menikahi budak perempuannya tanpa ada mahar. Kalau ia menikah budaknya tanpa mahar dari budak laki-lakinya, maka ia tidak berhak atas mahar. Ia tidak dapat menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil dengan mahar yang lebih besar dari mahar *mišl*, dan juga tidak dapat menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dengan mahar yang lebih kecil dari mahar *mišl*. Jika kurang dari hal itu atau lebih maka wajib berlaku mahar *mišl*, tetapi dari hartanya sendiri, maka itu boleh.

Tidak ada batas terkecil untuk mahar dan tidak ada batas untuk terbesar. Kalau perempuan yang sudah baligh berkata, “nikahilah aku dengan 1000 mišqāl,” lalu ia menikahinya dengan mahar yang lebih rendah darinya, maka itu tidak sah. Kalau ia berkata, “nikahilah aku” secara mutlak (tanpa menyebutkan jumlah mahar), lalu ia menikahinya /h. 374/ dengan mahar yang lebih kecil dari mahar *mišl*, maka itu tidak sah.

Mahar *mišl* diakui serupa dengan mahar *mišl* dari saudara-saudara perempuan, bibi-bibi, dan tidak diakui serupa dengan mahar anak-anak perempuan. Yang dipertimbangkan adalah kecantikan, cacat, keselamatan tubuh,

dan sifat-sifat lainnya, apabila keinginan bertambah dengan hal itu atau berkurang.

Seluruh mahar dapat dimiliki secara pasti dengan kematian atau persetubuhan. Mahar disyaratkan sebelum persetubuhan.

Disunnahkan khutbah ketika dimulainya akad dan diterimanya akad baik yang berkhotbah adalah dua orang yang berakad [suami dan wali] ataupun selain keduanya maka itu baik. Ia hendaknya mengucapkan,

Segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya, meminta pertolongan-Nya, beriman kepada-Nya, dan bertawakal kepada-Nya, serta berlindung kepada-Nya dari kejahatan diri kita dan dari keburukan perbuatan kita. Siapa saja yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak akan tersesat, dan siapa saja yang disesatkan maka tidak akan ada petunjuk baginya. Kami bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah tidak ada sekutu bagi-Nya. Kami bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya, yang Ia utus dengan petunjuk dan agama kebenaran agar ia menampakkannya atas seluruh agama lain meskipun orang-orang musyrik membencinya. Ingatlah, bahwa sesungguhnya Allah Yang Maha Tinggi telah memerintahkan kita untuk menikah dan melarang kita dari perbuatan zina. Ia berfirman dan memerintahkan kita menikah, “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui [QS al-Nūr: 32]”; “Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah sekal-kali kamu mati melainkan dalam keadaan ber-Islam [QS Āli ‘Imrān: 102]”; “Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi”; “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan siapa saja mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan besar [QS al-Aḥzāb: 70-71].” Nabi Saw bersabda, “Siapa saja yang menikahi seorang perempuan maka ia telah memelihara sepertiga agamanya maka bertakwalah kepada Allah dalam sepertiga yang sisa”. Menikah adalah termasuk ketetapan dan kekuasaan-Nya. Saya cukupkan perkataan saya ini. Saya meminta ampunan kepada Allah Yang Maha Agung untuk diri saya dan untuk kalian, dan saya memohon maaf kepadanya untuk diri saya, kalian, dan dari seluruh orang Islam. Maka minta ampunlah kalian kepada-Nya, sesungguhnya Ia adalah Maha Pengampun, Penyayang, Baik, Mulia, Penerima-Taubat, dan Penyayang.

Ucapan wali adalah, “Dengan nama Allah. Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada utusan-Nya [Muhammad] saw. Saya berwasiat kepada kalian hamba-hamba Allah dan kepada diri saya sendiri untuk bertakwa kepada Allah.” Suami juga mengucapkan hal yang sama.

Wali, jika ia ayahnya, berkata, “Saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya si Anu dengan mahar demikian dan demikian.” Jika wali seorang kakek, maka ia berkata, “Saya nikahkan kamu dengan si Anu anak perempuan dari anak saya si Anu.” Jika ia saudara laki-lakinya, maka ia berkata, “Saya nikahkan kamu dengan saudara perempuan saya si Anu.” Jika ia keponakan, paman, atau sepupu, pembebasnya, atau kerabat laki-laki dari pembebasnya, maka **h. 375/** salah satu dari mereka berkata, “Saya nikahkan kamu dengan **l-y-t-y** si Anu anak perempuan si Anu. Dan jika wali adalah seorang hakim, maka ia berkata, “Saya nikahkan kamu dengan perempuan yang berada di bawah kekuasaan saya si Anu anak perempuan dari si Anu.”

Suami kemudian berkata dalam rangka penerimaan dalam masalah-masalah yang sudah disebutkan secara keseluruhan, “Saya terima nikahnya dengan mahar yang disebutkan ini dan saya rela dengannya.”

Kalau salah satu walinya berkata, “Saya nikahkan kamu dengan si Anu,” maka itu sah. Jika calon suami isteri masih kecil sedangkan wali isteri adalah ayahnya dan wali suami adalah juga ayahnya, maka ayah isteri berkata, “Saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya si Anu [yang menjadi wakil] dari anak laki-lakimu si Anu dengan mahar demikian dan demikian,” dan [ayah] suami berkata, “Saya terima nikahnya dengan anak laki-laki saya si Anu dengan mahar tersebut.”

Jika walinya adalah kakek calon suami isteri, maka kakek isteri berkata, “Saya nikahkan si Anu anak perempuan dari anak saya si Anu dengan anak laki-lakimu dengan mahar demikian dan demikian,” dan kakek suami berkata, “Saya terima nikahnya untuk anak laki-laki saya si Anu dengan mahar tersebut.”

Jika wali calon isteri adalah kakek dan wali calon suami adalah ayah, maka kakek isteri berkata, “Saya nikahkan si Anu anak perempuan dari anak saya si Anu dengan anak laki-lakimu si Anu dengan mahar ini.”

Jika wali calon isteri adalah ayah dan wali calon suami adalah kakek, maka ayah isteri berkata, “Saya nikahkan anak perempuan saya si Anu dengan anak laki-laki dari anakmu si Anu dengan mahar demikian dan demikian. Lalu kakek suami berkata, “Saya terima nikahnya dengan anak laki-laki dari anak saya si Anu dengan mahar tersebut.”

[...] maka ia berkata kepada suami, “Saya nikahkan kamu dengan si Anu anak perempuan dari orang yang mewakilkan kepada saya si Anu.” Dan wakil suami, kakek, berkata, “Saya nikahkan si Anu anak perempuan dari anak perempuan dari anak orang yang mewakilkan kepada saya si Anu. Wakil dari suami berkata dalam rangka penerimaan, “Saya terima nikahnya dengan orang yang mewakilkan kepada saya si Anu.”

Jika calon isteri adalah budak, maka tuannya berkata, “Saya nikahkan kamu dengan budak perempuan saya si Anu dengan mahar demikian dan demikian”. Jika ia adalah budak dari seorang perempuan, maka wali tuannya berkata, “Saya nikahkan kamu dengan si Anu budak dari si Anu.” [Lalu suami berkata,] “Saya terima nikahnya dengan mahar tersebut.” Jika penerima adalah tuan dari budak laki-laki yang masih kecil, maka ia berkata, “Saya terima nikahnya untuk budak dari si Anu.”

Faşal

Apabila akad itu sah maka suami dianjurkan untuk memegang ubun-ubun [isteri]nya pada saat pertama kali menemuinya, jika ia memberi ucapan salam kepadanya, maka ia berkata, “Semoga Allah memberkahi setiap dari kita dalam persahabatan.” Kemudian ia mempergaulinya dengan baik. Ia dibolehkan dari isterinya segala macam kesenangan seksual yang tidak membahayakan diri isterinya, kecuali hubungan seks secara anal dan persetubuhan pada saat isteri haid, karena kedua tindakan tersebut sangat diharamkan dengan pasti,

sebagaimana Nabi saw bersabda, “Siapa saja yang menyetubuhi seorang perempuan pada saat haid atau dari analnya, maka Muhammad berlepas tangan darinya dan Allah akan mengutus seluruh Malaikat untuk meminta perlindungan kepada Allah darinya dan dari perbuatan demikian.”

Selesailah kitab *Arkān al-Nikāh*. Allah Maha Tahu.

BAB V

PENUTUP

Kitāb al-Nikāh adalah naskah kitab dalam disiplin ilmu fiqh yang ditulis oleh seorang ‘*ālim* dari Nusantara (Jawi), Abū ‘Abd Allāh Ḥusain ibn Aḥmad al-Mahfanī. Tidak ada informasi yang utuh tentang riwayat hidup, lahir dan wafatnya serta riwayat penulisan dan penyalinan naskah ini. Naskah yang memuat *Kitāb al-Nikāh*, seperti terbaca dalam bab yang lalu, ternyata dapat dijumpai dalam beberapa varian dari naskah ini di tempat lain di Nusantara, selain naskah yang menjadi subjek tulisan ini. Hal ini menunjukkan, paling tidak, bahwa kitab ini telah cukup populer menjadi bahan pembelajaran fikih perkawinan Islam di Nusantara.

Dari edisi kritis atas teks maupun terjemahannya, tampak bahwa *Kitāb al-Nikāh* merupakan kitab ringkasan (*mukhtaṣar*) dalam fiqh pernikahan mazhab Syafi’i. Dalam tulisan lain,¹⁸³ penulis telah menganalisis keterkaitan tekstual kitab ini dengan kitab-kitab rujukan standar dalam mazhab Syafi’i.

Kitab fikih ini ditulis untuk memenuhi permintaan masyarakat akan panduan tentang fiqh perkawinan. Ia merupakan kitab ringkasan yang berisi aturan-aturan hukum Islam (fiqh) tentang pernikahan, yang memuat secara ringkas hukum pernikahan dan rukun-rukunnya. Penjelasannya mengacu kepada fiqh pernikahan dalam mazhab Syafi’i. Uraianya dimulai dengan hukum menikah berdasarkan al-Qur’an dan hadits Nabi. Kemudian diulas persoalan hukum memandang baik sejenis maupun lawan jenis. Inti kitab ini adalah pada penjelasan rukun-rukun nikah. Bagi pengarang, terdapat empat rukun nikah, antara lain: calon isteri, dua orang saksi, dua orang yang melakukan akad (yakni calon suami dan wali calon isteri), dan ucapan pada waktu akad (*siḡhat*). Dalam membahas ketentuan calon isteri, pengarang mengulas juga, di samping

¹⁸³ Lihat catatan kaki no. 6 di atas.

perempuan-perempuan yang haram dinikahi, pernikahan yang terlarang, wanita yang dalam masa tunggu (*'iddah*). Dalam bagian wali, pengarang mengulas juga perihal kesepadanan status sosial (*kafā'ah*) sebagai hak calon isteri dan wali. Ketika membahas *ṣiḡhat*, pengarang juga menjelaskan perihal mahar dan khutbah nikah. Kitab ini ditutup dengan satu fasal ringkas tentang etika hubungan suami-isteri.

DAFTAR PUSTAKA

- Behrend, T.E. (ed.), *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 4 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & Ecole Francaise d'Extrem Orient, 1998).
- Brockelmann, Carl, *Geschichte der Arabischen Litteratur*, (Leiden: EJ Brill, 1949), jilid II.
- Cammack, Mark, Lawrence A Young dan Tim Heaton, "Legislating Social Change in an Islamic Society: Indonesia's Marriage Law" dalam *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 44 (1996).
- Gotz, Manfred, *Islamische Handschriften Teil 1 Nordrhein-Wesfalen Bearbeitet*, (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1999).
- Heer, Nicholas, *A Concise Handlist of Jawi Authors and Their Works*, Version 2.3, (Seattle, Washington: 2012), <<http://faculty.washington.edu/heer/handlist23.pdf>> Diakses 22 Maret 2021.
- Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I. Tahun 1998/1999.
- Katalog Naskah Buton Koleksi Abdul Mulku Zahari*, ed. Achadiati Ikram, et.al., (Jakarta: Masyarakat Pernaskahan Nusantara & Yayasan Obor Indonesia, 2001).
- Katz, June S. dan Ronald S. Katz, "The New Indonesian Marriage Law: A Mirror of Indonesia's Political, Cultural and Legal Systems" dalam *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 23 (1975).
- Mawardi, Ahmad Imam, *Socio-Political Background of the Enactment of Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Thesis M.A., Institute of Islamic Studies McGill University Montreal.

Rofii, Ahmad, “Fikih Pernikahan di Tanah Jawi: Kajian Atas Naskah *Kitāb al-Nikāḥ*” dalam *Jurnal Lektur Keagamaan* Vol. 10, No. 2 (2012).

al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr, *al-Asybah wa al-Nazā’ir fī al-Furū’*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995).

Manuskrip

Abū ‘Abd Allāh al-Ḥusain ibn Aḥmad al-Mahfanī, *Kitāb al-Nikāḥ*, Manuskrip koleksi Opan Safari Hasyim.

Kitāb al-Fiqh, Manuskrip koleksi Abdurrahman Wahid dengan kode AW 82, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.